



PUTUSAN

Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rofinus Ngongo Malo, S.Sos.
Pangkat / NRP : Serka / 31930579101074.
Jabatan : Babinsa Desa Radamata Koramil 1629-01/Laratama.
Kesatuan : Kodim 1629/Sumba Barat Daya.
Tempat, tanggal lahir : Sumba, 4 Oktober 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Jl. Pamulu Kadamu Desa Radamata Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya, NTT.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 September 2020 s.d. tanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Dandim 1629/Sumba Barat Daya selaku Anku Nomor : Kep/01/X/2020 tanggal 30 September 2020 kemudian dibebaskan dari Penahanan terhitung tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Dandim 1629/Sumba Barat Daya selaku Anku Nomor : Kep/02/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-03/A-03/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/09/III/2021 tanggal 4 Maret 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/05/K/AD/III-14/III/2021 tanggal 12 Maret 2021.
3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/07-K/PM.III-15/AD/III/2021, tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Halaman 1 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor:

JUKTERA/07-K/PM.III-15/AD/III/2021, tanggal 23 Maret 2021.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/07-K/PM.III-15/AD/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/05/K/AD/III-14/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa Rofinus Ngongo Malo, S.Sos., Serka NRP 31930579101074 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (Lima) bulan.

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe SM B310E warna putih milik Terdakwa Serka Rofinus Ngongo Malo, S.Sos.
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Grand Duos warna putih milik Terdakwa Serka Rofinus Ngongo Malo, S.Sos.
- c. 1 (satu) buah buku tabungan BRIItama Nomor rekening 1615-01-000046-56-3 a.n. Rofinus Ngongo Malo.
- d. 1 (satu) buah kartu ATM BRIItama Nomor 5326 5950 0378 4837.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- e. 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih.

Dikembalikan kepada Sdr. Lukas Dairo Bili.

Halaman 2 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terdiri dari :

- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) lembar.
- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar.
- Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar.
- Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar.
- Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar.

g. Uang sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang berada di rekening Nomor 1615-01-000046-56-3 an. Rofinus Ngongo Malo.

Dikembalikan kepada Sdr. Martina Koni Kaka.

2) Surat-surat :

- a. 5 (lima) lembar laporan transaksi rekening Bank BRI Nomor 1615-01-000046-56-3 a.n. Rofinus Ngongo Malo.
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang dari Sdr. Lukas Dairo Bili tertanggal 27 September 2020.
- c. 2 (dua) lembar surat pernyataan damai antara Sdr. Bili Lelu dan Serka Rofinus Ngongo Malo, S.Sos tertanggal 5 November 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara tertulis maupun lisan yang pada pokoknya yaitu Terdakwa mengakui bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon untuk hukuman sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dan bulan Agustus tahun

Halaman 3 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu dua puluh bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi NTT, setidak-tidaknya di tahun dua ribu dua puluh, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanighheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Bandung lalu ditempatkan di Yonkav Serbu Makasar. Pada tahun 2004 mengikuti Dikcabareg. selesai pendidikan ditempatkan di Kikavser/BS Kodam IX/Udayana tahun 2017 dimutasi ke Kodim 1613/Sumba Barat, tahun 2019 ditugaskan di Kodim 1629/Sumba Barat Daya sampai terjadinya perkara ini berpangkat Serka NRP 31930579101074 dengan jabatan Babinsa Radamata Ramil 1629-01/Laratama.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yohanes Frijel Seingo (Saksi-4) sekira bulan Juli 2020 pada saat teman Terdakwa yang bernama Sdr. Niky Roy alias Sdr. Lukas Dairo Bili (Saksi-5) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-5 ada perlu penting dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyarankan agar Saksi-5 datang saja bertemu dengan Terdakwa di rumah kemudian pada besok harinya Saksi-5 dan Saksi-4 datang bertemu Terdakwa dan ketika itu Saksi-5 menyampaikan bahwa Saksi-4 sedang mendaftar Secaba PK TNI AD TA 2020 di Kodim 1629/Sumba Barat Daya dan meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus Saksi-4 agar nanti bisa lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020.
- c. Bahwa setelah mendengar penyampaian Saksi-5 kemudian Terdakwa berkata bahwa "tunggu saya akan hubungi teman di Kupang" kemudian besok harinya sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang berdinis di Kodim 1604/Kupang yaitu Sertu Crispim Soares Belo da Cruz (Saksi-6) dan menyampaikan "Bang, ini ada anak yang meminta tolong dicarikan jalan agar lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020" dan jawab Saksi-6 "nanti saya bantu usahakan cari jalan".

Halaman 4 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa setelah tiga hari kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-6 dan menyampaikan bahwa "ini sudah ada teman yang bisa membantu untuk masuk tentara" lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 "berapa kira-kira administrasi yang disiapkan?" Saksi-6 jawab "sekitar seratusan" Terdakwa berkata "ini ada sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)" kemudian Saksi-6 jawab "ya sudah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)" lalu Terdakwa berkata bahwa nanti akan disampaikan kepada keluarganya.
- e. Bahwa kemudian hari dan tanggal lupa sekira pukul 20:00 Wita Saksi-5 dan Saksi-4 datang dan menanyakan "kira-kira siapa yang bisa membantu di Kupang?" Terdakwa jawab "Ya ada teman yang akan dibantu di Kupang tapi teman dari Kupang meminta untuk disiapkan biaya sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) padahal pada saat Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk meminta tolong agar bisa membantu Saksi-4 dan menanyakan tentang berapa biaya administrasi yang perlu persiapan, Saksi-6 hanya menjawab "sekitar seratusan" dan dibalas oleh Terdakwa dengan berkata "ini ada sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)" lalu Saksi-6 berkata pula "ya sudah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)" sehingga penentuan awal uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) adalah dari Terdakwa bukan Saksi-6 kemudian dengan inisiatif sendiri pula Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 agar Saksi-5 menyampaikan kepada orang tua Saksi-4 untuk mempersiapkan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- f. Bahwa maksud Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 agar orang tua Saksi-4 mempersiapkan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) supaya Terdakwa bisa mendapat keuntungan secara langsung sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari total uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) padahal diawal kesepakatan pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-6 hanya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan selain itu Terdakwa berharap bahwa dengan meminta mempersiapkan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) maka selain akan mendapat keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa akan mendapat pula keuntungan dari uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana diawal pembicaraan antara Terdakwa dengan

Halaman 5 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 dan Saksi-4 berhasil lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020.

- g. Bahwa kemudian Saksi-5 datang di rumah orang tua Saksi-4 dan menyampaikan agar orang tua Saksi-4 menyiapkan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) bukan sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sebagaimana penyampaian Terdakwa terhadap Saksi-5.
- h. Bahwa setelah orang tua Saksi-4 menyetujui tentang uang yang perlu dipersiapkan sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kemudian Saksi-5 memberitahu kepada Terdakwa "Ya sanggup" lalu Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan berkata "Bang, ini anaknya dan keluarganya sanggup sesuai permintaan dan Saksi-6 menjawab "Ok kalau begitu kirimkan saya tanda jadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saat itu juga Terdakwa sampaikan kepada Saksi-5 dan Saksi-4 dan teman di Kupang minta tanda jadi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Saksi-5 "Ok nanti kami akan datang antar tanda jadinya".
- i. Bahwa pada awal bulan Juli 2020 Saksi-5 dan Saksi-4 datang membawa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian pada bulan Juli 2020 Saksi-5 dan Saksi-4 datang membawa uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan pada bulan Agustus 2020 Saksi-5 seorang diri datang menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga total uang yang telah Terdakwa terima dari keluarga Saksi-4 melalui Saksi-5 sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- j. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2020 telah mengirimkan uang kepada Saksi-6 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai bukti laporan transaksi buku rekening Bank BRI Nomor 161501000046563 a.n. Rofinus Ngongo Malo periode transaksi 01/07/20-31/07/20 halaman 1 dan pada tanggal 14 September 2020 Terdakwa mengirimkan lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai bukti laporan transaksi buku rekening Terdakwa periode transaksi 01/09/20-30/09/20 halaman 1 sehingga total uang yang telah Terdakwa kirim kepada Saksi-6 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pengiriman jumlah uang tersebut sebagai tanda jadi sesuai dengan permintaan Saksi-6 sedangkan sisanya sejumlah

Halaman 6 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana kesepakatan awal Terdakwa dengan Saksi-6 masih berada di tangan Terdakwa dan belum Terdakwa kirim kepada Saksi-6 karena belum ada petunjuk lebih lanjut dari Saksi-6; dengan demikian jumlah sisa uang yang ada dalam penguasaan Terdakwa sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

- k. Bahwa setelah menerima uang dari orang tua Saksi-4 melalui Saksi-5. Terdakwa mengatakan bahwa akan membantu Saksi-4 dalam seleksi nanti namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah memberikan bimbingan secara langsung kepada Saksi-4 bahkan selama Saksi-4 mengikuti seleksi, Terdakwa tidak pernah datang di rumah Saksi-4 dan tidak pernah mendampingi Saksi-4 baik di Kupang maupun di Bali dan hanya pernah menyampaikan agar Saksi-4 menjaga kesehatan, rajin berolahraga, dan berlatih agar nantinya siap dalam seleksi.
- l. Bahwa kemudian Saksi-4 berangkat ke Kupang untuk mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 di Korem 161/Wira Sakti, dan sebelum berangkat ke Kupang Saksi-4 dan Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa dan ketika itu Terdakwa menyampaikan bahwa ketika sampai di Kupang nanti Saksi-4 akan dijemput Saksi-6 kemudian setelah berada di Kupang Saksi-4 didatangi Saksi-6 di tempat kos Saksi-4 di daerah Oepura selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-6 datang menjemput Saksi-4 dan diajak ke rumah temannya yang Saksi-4 tidak kenal (yang selanjutnya baru diketahui bahwa orang tersebut adalah Serda Konis Laos berdinis di RS Wirasakti Kupang).
- m. Bahwa sesampainya di rumah Serda Konis Laos, Saksi-4 diminta berdiri dan melihat-lihat fisik, gigi dan semua bagian tubuh Saksi-4 kemudian Serda Konis Laos mengatakan "kesehatan bagus namun harus bersihkan karang gigi dan tambal gigi yang lubang kemudian setelah itu Saksi-4 dan Saksi-6 pulang.
- n. Bahwa adapun Saksi-4 di Kupang untuk mengikuti test lanjutan di Korem 161/Wira Sakti yaitu berupa tes postur tubuh, kelengkapan administrasi, tes kesehatan, tes akademik dan sidang parade dan selama Saksi-4 di Kupang Terdakwa pernah satu kali mengirim pesan Whats App agar Saksi-4 selalu berdoa supaya diberikan kelancaran dalam proses seleksi.
- o. Bahwa setelah mengikuti tes di Subpanda Kupang selanjutnya Saksi-4 diberangkatkan ke Bali untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Rindam

Halaman 7 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/Udayana yang berupa psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, tes mental ideologi, tes kesehatan jiwa dan sidang akhir parade dan pada saat pendalaman wawancara test Mental Ideologi (MI) dan terkait dengan isi handphone milik Saksi-4 yang mengarah pada upaya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mana dalam isi salah satu WhatssApp membicarakan tentang penyerahan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Saksi-6 lalu Terdakwa mengaku pada saat diperiksa oleh Inteldim 1629/Sumba Barat Daya bahwa telah menerima uang dari Saksi-3 melalui Saksi-5 sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mengirimkan kepada Saksi-6 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- p. Bahwa kemudian pada tanggal 22 September 2020 Terdakwa dipanggil oleh Siinteldam IX/Udayana di Denpasar untuk diambil keterangan terkait adanya dugaan melakukan praktek percaloan werving Caba PK TNI AD TA 2020 Subpanda Korem 161/Wira Sakti terhadap Saksi-4 dan sebelum berangkat memenuhi panggilan di Denpasar Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang pernah Saksi-6 terima dari Terdakwa karena berdasarkan petunjuk dari Dandim 1629/Sumba Barat Daya bahwa pada saat menghadap ke Kodam IX/Udayana uang tersebut sudah harus lengkap sehingga pada hari itu juga Saksi-6 langsung mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan saat ini uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) telah lengkap dengan perincian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berada di rekening Terdakwa dan buku rekening tersebut telah disita oleh Penyidik Pomdam IX/Udayana serta uang kontan sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah disita pula oleh Penyidik Pomdam IX/Udayana sebagai barang bukti.
- q. Bahwa pada tanggal 25 September 2020 pada saat pengumuman, Saksi-4 dinyatakan tidak lulus seleksi karena gugur dalam Mental Ideologi (MI) dan hal itu disebabkan karena Saksi-4 diketahui menggunakan jasa calo untuk membantu atau memperlancar selama mengikuti seleksi yaitu memakai jasa Terdakwa.
- r. Bahwa dari rangkaian tahapan seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 yang diikuti oleh Saksi-4, terbukti tidak ada sedikitpun bantuan dan peran dari Terdakwa untuk meluluskan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi

Halaman 8 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secaba PK TNI AD TA 2020 sebab Terdakwa hanya bertugas sebagai Babinsa pada Koramil 1629-01/Laratama Kodim 1629/Sumba Barat Daya dan bukan masuk dalam kepanitiaan seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 baik ditingkat Subpanda Kupang maupun Panitia Pusat di Rindam IX/Udayana Denpasar dan Terdakwa tidak pernah menghubungi panitia seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 untuk membantu Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 padahal Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-3 sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

- s. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan berkata berjanji akan membantu supaya Saksi-4 bisa lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 merupakan sebuah bentuk tipu muslihat Terdakwa supaya Saksi-3 selaku orang tua Saksi-4 percaya dan tergerak hatinya untuk memberi uang kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa tersebut padahal kenyataannya Terdakwa hanya menghubungi Saksi-6 yang nyata-nyata Saksi-6 bukan sebagai panitia seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020.
- t. Bahwa atas perbuatan Terdakwa membuat Saksi-3 Sdri. Martina Koni Kaka merasa kecewa dan ditipu oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-3 Sdri. Martina Koni Kaka selaku orang tua dari Saksi 4 menderita kerugian sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) karena sampai saat ini uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa Rofinus Ngongo Malo, S.Sos. Serka NRP 31930579101074 tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk R. Yusak Andri E.P., S.H., M.H. NRP 11090001640582 Kakumrem 161/WS berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 161/WS Nomor Sprin/324/II/2021 tanggal 30 Maret 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021 dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan apa yang di dakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Halaman 9 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Bili Lelu.

P e k e r j a a n : Petani.

Tempat tanggal lahir : Luakoba, 1969 (umur 51 tahun).

Jenis kelamin : Laki laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Alamat tempat tinggal : Dusun 3 Puuroo Desa Luakoba Kec. Wawewa Barat Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah) dan permintaan tersebut disampaikan melalui Sdr. Lukas Dairo Bili pada pertengahan bulan Juli 2020.
3. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wita, Sdr. Lukas Dairo Bili datang kerumah Saksi, kemudian istri Saksi (Sdri Martina Koni Kaka) meminta tolong kepada Sdr. Lukas Dairo Bili untuk mencari orang atau kenalan agar anak Saksi (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) bisa lulus seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2020 karena pada saat itu Sdr. Yohanes Frijeli Seingo telah mendaftar secaba PK TNI-AD TA 2020 di Kodim 1629/SBD dan Sdr. Lukas Dairo Bili pada saat itu mengatakan bahwa akan menghubungi temannya terlebih dahulu serta akan memberikan kabar kepada Saksi apabila telah menghubungi temannya tersebut.
 - Esok harinya sekira pukul 20.00 Wita Sdr. Lukas Dairo Bili kembali datang kerumah Saksi dan menyampaikan kepada Saksi dan istri Saksi (Sdri. Martina Koni Kaka) bahwa temannya yaitu Terdakwa bersedia untuk membantu dan Sdr. Lukas Dairo Bili juga menyampaikan bahwa Terdakwa menyuruh Saksi agar menyiapkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan seleksi anak Saksi (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo), tetapi pada saat itu istri Saksi (Sdri. Martina Koni Kaka) mengatakan kepada Sdr. Lukas Dairo Bili

Halaman 10 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah uang tersebut terlalu banyak dan Saksi tidak sanggup untuk menyiapkannya.

- 3 (tiga) hari kemudian Sdr. Lukas Dairo Bili datang lagi ke rumah Saksi dan menyampaikan kepada Saksi dan istri Saksi (Sdri. Martina Koni Kaka) bahwa dirinya mendapat kiriman SMS dari Terdakwa yang isinya bahwa Terdakwa hanya meminta Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Lukas Dairo Bili menanyakan kepada Saksi dan istri Saksi apakah sanggup untuk menyiapkan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa tersebut, setelah berpikir dan berdiskusi akhirnya Saksi menyanggupi dan menyuruh Sdr. Lukas Dairo Bili untuk menyampaikannya kepada Terdakwa.
- Kemudian uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut Saksi titipkan kepada Sdr. Lukas Dairo Bili di rumah Saksi dan yang menyerahkannya adalah istri Saksi (Sdri. Martina Koni Kaka) selama 3 (tiga) kali penyerahan :
 - a. Pertama pada akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wita sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - b. Kedua pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wita sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - c. Ketiga pada akhir bulan Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wita sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 4. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada bukti tanda terima atau kwitansi istri Saksi (Sdri. Martina Koni Kaka) menyerahkan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta) kepada Sdr. Lukas Dar Bili.
- 5. Bahwa uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong plastik kresek.
- 6. Bahwa Saksi mempercayai untuk menitipkan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. Lukas Dairo Bili karena Sdr. Lukas Dairo Bili adalah anak dan adik istri Saksi

Halaman 11 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bernama Sdr. Veda Daido, jadi antara kami dengan Sdr. Lukas Dairo Bili masih ada hubungan keluarga.

7. Bahwa Sdr. Lukas Dairo Bili menyampaikan kepada Saksi dan istri Saksi (Sdri Martina Koni Kaka) bahwa uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap Sdr. Lukas Dairo Bili menerima uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dari istri Saksi (Sdri. Martina Koni Kaka), Sdr. Lukas Dairo Bili langsung berpamitan dan mengatakan akan kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut dan pada awalnya Sdr. Lukas Dairo Bili mengatakan bahwa uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) telah diserahkan semuanya kepada Terdakwa, namun setelah adanya permasalahan ini Sdr. Lukas Dairo Bili mengakui bahwa dirinya hanya menyerahkannya sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Lukas Dairo Bili pernah 2 (Dua) kali pernah mengajak anak Saksi (Sdr. Yohanes Frieli Seingo) pada saat datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut, yang pertama pada pada akhir bulan Juli 2020 dan yang kedua pada pertengahan bulan Agustus 2020, Sdr. Lukas Dairo Bili dan anak Saksi (Sdr. Yohanes Frieli Seingo) berangkat kerumah Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor.
10. Bahwa setiap kembali dari rumah Terdakwa, Sdr. Lukas Dairo Bili selalu menyampaikan atau memberitahu kepada Saksi dan istri Saksi (Sdri Martina Koni Kaka) bahwa telah menyerahkan uang yang kami titipkan kepadanya kepada Terdakwa.
11. Bahwa Saksi mendapatkan uang tersebut tersebut dari hasil bekerja sebagai petani kemiri dan kacang mete, selain bertani istri Saksi (Sdri Martina Koni Kaka) juga membuka usaha berjualan sembako di pasar Wewewa Barat dan dirumah, penghasilan yang didapat tiap harinya tidak menentu, namun kami masih bisa menyisihkan penghasilan yang kami dapat dan istri Saksi mengumpulkan dari penghasilan tersebut berupa uang yang disimpan didalam lemari didalam rumah.

Halaman 12 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan cara menabung dan kami tidak pernah menggadaikan tanah milik kami kepada siapapun.
13. Bahwa Saksi dan istri Saksi (Sdri. Martina Koni Kaka) tidak pernah bertemu secara langsung maupun berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa karena Saksi tidak saling kenal.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Saksi (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2020 pada bulan Agustus 2020 sampai bulan September 2020 dan tempat seleksinya di Kupang dan Bali.
15. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2020, Sdr. Lukas Dairo Bili pernah menyampaikan kepada Saksi dan istri Saksi (Sdri. Martina Koni Kaka) bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang yang dimintanya kepada Saksi apabila nantinya anak Saksi (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) tidak lulus seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2020, namun tidak pernah ada perjanjian tertulis antara Saksi, istri Saksi (Sdri. Martina Koni Kaka) dan Sdr. Lukas Dairo Bili dengan Terdakwa.
16. Bahwa anak Saksi (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) dinyatakan tidak lulus atau gagal setelah mengikuti Secaba PK TNI-AD TA 2020 dan Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan anak Saksi (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) tidak lulus Secaba TNI-AD 2020.
17. Bahwa Terdakwa saat ini belum mengembalikan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi maupun kepada istri Saksi (Sdri. Martina Koni Kaka).
18. Bahwa Saksi dan istri Saksi (Sdri. Martina Koni Kaka) tidak pernah meminta bantuan kepada orang lain selain kepada Terdakwa.
19. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Saksi, Sdr. Lukas Dairo Bili telah menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada istri Saksi (Sdri. Martina Koni Kaka) yang berasal dari sisipan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sehingga Sdr. Lukas Dairo Bili menyisipkannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Sdr. Lukas Dairo Bili telah meminta maaf kepada kami atas permasalahan tersebut.

Halaman 13 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Saksi tidak akan menuntut secara hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi berharap agar uang yang telah diserahkan oleh Sdr. Lukas Dairo Bili kepada Terdakwa sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada Saksi.
21. Bahwa Saksi Sdak tahu bahwa dalam proses seleksi untuk menjadi anggota TNI-AD tidak pernah dipungut biaya apapun dan karena ketidaktahuan akhirnya Saksi bersedia memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang dititipkan kepada Sdr. Lukas Dairo Bili.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Martina Koni Kaka.
P e k e r j a a n : Petani.
Tempat tanggal lahir : Luakoba, 2 Januari 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Dusun 3 Puuroo Desa Luakoba Kec. Wawewa Barat Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya tahu nama Terdakwa dari Sdr. Lukas Dairo Bili dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang untuk meluluskan anak Saksi (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) agar lulus seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2020 dan permintaan tersebut disampaikan ke Saksi dan suami Saksi (Sdr. Bili Lelu) melalui Sdr. Lukas Dairo Bili dan yang menjadi korbannya adalah keluarga Saksi.
3. Bahwa Sdr. Lukas Dairo Bili menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
4. Bahwa pada awal bulan Juli 2020, anak Saksi yang bernama Sdr. Yohanes Frijeli Seingo menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya telah mendaftar Secaba PK TNI-AD TA 2020 di Kodim 1629/SBD.

Halaman 14 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertengahan bulan Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Saksi, Saksi dan suami Saksi (Sdr. Bili Lelu) meminta tolong kepada Sdr. Lukas Dairo Bili untuk mencari orang atau kenalan yang kira-kira bisa membantu agar anak Saksi (Sdr. Yohanes Firjeli Seingo) nantinya bisa lulus seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2020 dan Sdr. Lukas Dairo Bili mengatakan bahwa nanti akan menghubungi temannya terlebih dahulu.

- Besok harinya sekira pukul 20.00 Wita Sdr. Lukas Dairo Bili datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa ada temannya yaitu Terdakwa yang bersedia untuk membantu dengan syarat agar Saksi menyiapkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tetapi saat itu Saksi mengatakan kepada Sdr. Lukas Dairo Bili bahwa jumlah uang tersebut terlalu banyak dan Saksi tidak bersedia untuk menyanggupinya.

- 3 (tiga) hari kemudian Sdr. Lukas Dairo Bili menyampaikan kepada Saksi dan suami Saksi (Sdr. Bili Lelu) bahwa dirinya mendapat kiriman SMS dari Terdakwa yang isinya bahwa Terdakwa hanya meminta Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Lukas Dairo Bili menanyakan kepada Saksi dan suami Saksi apakah sanggup untuk menyiapkan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut, setelah berpikir dan berdiskusi dengan suami Saksi akhirnya Saksi menyanggupinya dan menyuruh Sdr. Lukas Dairo Bili untuk menyampaikannya kepada Terdakwa.

- Uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut Saksi titipkan kepada Sdr. Lukas Dairo Bili di rumah Saksi dan Saksi serahkan selama 3 (tiga) kali.

a. Pertama pada akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wita sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

b. Kedua pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wita sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

c. Ketiga pada akhir bulan Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wita sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Lukas Dairo Bili secara tunai namun tidak ada bukti tanda terima atau kwitansi.

Halaman 15 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menurut Sdr. Lukas Dairo Bili bahwa uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Sdr. Lukas Dairo Bili menerima uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dari Saksi selama 3 (tiga) kali penyerahan, Sdr. Lukas Dairo Bili langsung berpamitan dan mengatakan akan kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut, jadi Sdr. Lukas Dairo Bili menyerahkan uang kepada Terdakwa selama 3 (tiga) kali yaitu pada akhir bulan Juli 2020, pertengahan bulan Agustus 2020 dan akhir bulan Agustus 2020, tetapi Saksi tidak tahu berapa nominalnya yang diserahkan kepada Terdakwa.
8. Bahwa pada awalnya menurut Sdr. Lukas Dairo Bili uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) telah diserahkan semuanya kepada Terdakwa, namun setelah adanya permasalahan ini Sdr. Lukas Dairo Bili mengakui bahwa dirinya hanya menyerahkannya sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena pada saat itu Sdr. Lukas Dairo Bili berbohong dan menyampaikannya kepada Saksi dan suami Saksi (Sdr. Bili Lelu) sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Lukas Dairo Bili pernah 2 (Dua) kali pernah mengajak anak Saksi (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut, yang pertama pada pada akhir bulan Juli 2020 dan yang kedua pada pertengahan bulan Agustus 2020 dengan berboncengan menggunakan sepeda motor.
10. Bahwa setiap kembali dari rumah Terdakwa, Sdr. Lukas Dairo Bili selalu menyampaikan atau memberitahu kepada Saksi dan suami Saksi (Sdr. Bili Lelu) bahwa telah menyerahkan uang yang Saksi titipkan kepadanya kepada Terdakwa.

Halaman 16 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi mendapatkan uang tersebut tersebut dari hasil menabung yang Saksi kumpulkan sendiri didalam lemari dirumah Saksi dan Saksi mengumpulkannya kurang lebih selama 2 (dua) tahun, pekerjaan Saksi dan suami Saksi (Sdr. Bili Lelu) adalah sebagai petani kemiri dan kacang mete, selain bertani kami juga mempunyai usaha berjualan sembako dengan cara berjualan di pasar Wewewa Barat dan juga berjualan dirumah dan dari pekerjaan kami tersebut penghasilan yang didapat tidak menentu atau tidak pasti.
12. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2020, Sdr. Lukas Dairo Bili pernah menyampaikan kepada Saksi dan kepada suami Saksi (Sdr. Bili Lelu) bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang yang dimintanya kepada Saksi dan suami Saksi (Sdr. Bili Lelu) apabila nantinya anak Saksi (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) tidak lulus seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2020, namun antara Saksi, suami Saksi (Sdr. Bili Lelu) dan Sdr. Lukas Dairo Bili tidak pernah membuat perjanjian tertulis dengan Terdakwa.
13. Bahwa anak Saksi (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) dinyatakan tidak lulus atau gagal setelah mengikuti Secaba PK TNI-AD TA 2020 dan setelah tidak lulus pada tanggal 4 Oktober 2020 kembali kerumah.
14. Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan imbalan kepada Sdr. Lukas Dairo Bili apabila nantinya anak Saksi (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) lulus seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2020.
15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 09.00 Wita bertempat dirumah Saksi, Sdr. Lukas Dairo Bili telah menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hasil dari penyesipian uang milik Saksi sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Lukas Dairo Bili.
P e k e r j a a n : Buruh Bangunan.
Tempat, tanggal lahir : Luakoba, 28 Agustus 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Katholik.

Halaman 17 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama tempat tinggal : Puu Roo Desa Luakoba Kec. Wawewa Barat Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat Terdakwa berdinass di Bali pada saat Saksi bekerja di Bali dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Penipuan karena pernah menerima uang dari Saksi sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut merupakan permintaan Terdakwa untuk mengurus kelulusan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo pada saat Sdr. Yohanes Frijeli Seingo mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2020, kemudian yang menjadi korbannya adalah Sdr. Yohanes Frijeli seingo dan orang tuanya (Sdri. Martina Koni Kaka dan Sdr. Bili Lelu).
3. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2020 sekira 19.00 Wita, ibu Sdr. Yohanes Frijeli Seingo yaitu Sdri. Martina Koni Kaka menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. Yohanes Frijeli Seingo telah mendaftar Secaba PK TNI-AD TA 2020 di Kodim 1629/SBD, kemudian Sdri. Martina Koni Kaka meminta tolong kepada Saksi untuk mencari orang atau kenalan yang bisa membantu Sdr. Yohanes Frijeli Seingo agar lulus Secaba PK TNI-AD TA 2020, saat itu Saksi menjawab "iya nanti Saksi hubungi teman Saksi barangkali bisa membantu".

Besok harinya sekira pukul 15.00 Wita Saksi menghubungi Nomor telepon Terdakwa dan setelah diangkat Saksi bertanya kepada Terdakwa "Bapak masih di Bali apa sudah di Sumba ?" dijawab "Saya sudah di Sumba, sudah pindah di Koramil Waitabula ", Saksi jawab " Saya ada perlu penting sama pak dan dijawab "kalau begitu besok datang ke rumah ". selanjutnya besok harinya sekira pukul 18.00 Wita Saksi datang ke rumah Terdakwa di Kel. Weerena Kec. Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi menyampaikan bahwa Sdr. Yohanes Frijeli Seingo sedang mendaftar Secaba PK TNI-AD di Kodim 1629/SBD dan Saksi meminta bantuannya untuk mengurus Sdr. Yohanes Frijeli Seingo agar nanti bisa lulus, saat itu Terdakwa menyanggupinya dan menyuruh Saksi untuk menyampaikan kepada orang tua Sdr. Yohanes Frijeli Seingo agar menyiapkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 18 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekesbarnya dari rumah Terdakwa Saksi langsung kepada orang tua Sdr. Yohanes Frieli Seingo (Sdri. Martina Koni Kaka dan Sdr. Bili Lelu) bahwa Saksi sudah bertemu dengan orang yang siap membantu Sdr. Yohanes Frieli Seingo yaitu Terdakwa dan Saksi menyampaikan permintaan Terdakwa untuk menyiapkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi saat itu Sdri. Martina Koni Kaka mengatakan bahwa jumlah uang tersebut terlalu besar dan dirinya tidak sanggup untuk memenuhi permintaan tersebut mendengar hal tersebut Saksi diam dan tidak menyampaikannya kepada Terdakwa.

3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi yang isinya bahwa ada keringanan mengenai uang yang dimintanya yang tadinya sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) berubah menjadi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), setelah mendapat SMS tersebut Saksi datang kerumah orang tua Sdr. Yohanes Frieli Seingo dan Saksi menyampaikan kepada orang tua Sdr. Yohanes Frieli Seingo (Sdri. Martina Koni Kaka dan Sdr. Bili Lelu) bahwa permintaan Terdakwa berubah menjadi Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut orang tua Sdr. Yohanes Frieli Seingo (Sdri. Martina Koni Kaka dan Sdr. Bili Lelu) langsung berdiskusi, selanjutnya Sdri. Martina Koni Kaka mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya siap untuk menyiapkan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut.

Selanjutnya orang tua Sdr. Yohanes Frieli Seingo menitipkan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi dan yang menyerahkannya kepada Saksi adalah Sdri. Martina Koni Kaka, uang tersebut diserahkan kepada Saksi selama 3 (Tiga) kali:

- Pertama pada akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wita, sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Kedua pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wita, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Ketiga pada akhir bulan Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wira sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa kemudian uang yang diitipkan kepada Saksi tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa :

- Pertama setelah Sdri. Martina Koni Kaka menitipkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada

Halaman 19 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi menyerahkan semua uang tersebut yaitu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dirumahnya.
- b. Kedua setelah Sdri. Martina Koni Kaka menitipkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi, kemudian sekira pukul 20.30 Wita Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dirumahnya dan Saksi menyisipkannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Ketiga setelah Sdri. Martina Koni Kaka menitipkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dirumahnya dan Saksi menyisipkannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4. Bahwa Uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pecahan Rp10.000,00 Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta tidak ada bukti penyerahan atau kwitansinya.
5. Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, tetapi Saksi hanya menyerahkannya sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) karena permintaan Terdakwa sebenarnya hanya sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Saksi menyelipkannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
6. Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dirumah Terdakwa, Saksi menyerahkannya selama 3 (tiga) kali :
- a. Pertama setelah Sdri. Martina Koni Kaka menitipkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi menyerahkan semua uang tersebut yaitu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dirumahnya.
- b. Kedua setelah Sdri. Martina Koni Kaka menitipkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi, kemudian sekira pukul 20.30 Wita Saksi menyerahkan uang tersebut kepada

Halaman 20 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) di rumahnya dan Saksi menyisipkannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- c. Ketiga setelah Sdri. Martina Koni Kaka menitipkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di rumahnya dan Saksi menyisipkannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

7. Bahwa tidak ada bukti tanda terima atau kwitansi pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
8. Bahwa pada saat Saksi datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) saat itu Saksi datang bersama Sdr. Yohanes Frijeli Seingo, tetapi pada saat yang terakhir Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) seorang diri.
9. Bahwa Sdr. Yohanes Frijeli Seingo tidak mengetahui dan tidak menyaksikan karena pada saat itu tidak masuk kedalam rumah Terdakwa melainkan menunggu di halaman rumah atau menunggu di dekat parkir sepeda motor.
10. Bahwa Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi apabila Sdr. Yohanes Frijeli Seingo tidak lulus seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2020, maka uang yang diterimanya akan dikembalikan.
11. Bahwa Terdakwa mengucapkan janji tersebut kepada Saksi pada pertengahan bulan Juli 2020 saat Saksi datang kerumahnya ketika meminta tolong untuk mengurus Sdr. Yohanes Frijeli Seingo yang akan mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2020 dan tidak ada orang lain yang menyaksikan atau mendengar.
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ada jaminan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo akan lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020.

Halaman 21 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi-3 maupun orang tua Sdr. Yohanes Frijeli Seingo tidak pernah meminta bantuan kepada orang lain selain kepada Terdakwa.
14. Bahwa Terdakwa dan orang tua Sdr. Yohanes Frijeli Seingo tidak pernah menjanjikan imbalan kepada Saksi apabila nantinya Sdr. Yohanes Frijeli Seingo lulus seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2020.
15. Bahwa Terdakwa saat persidangan terlaksana sudah mengembalikan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi maupun kepada orang tua Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Sdri. Martina Koni Kaka dan Sdr. Bili Lelu) melalui Oditur Militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Crispim Soares Belo da Cruz.
Pangkat / NRP : Sertu / 3920905510271.
J a b a t a n : Babinsa Koramil 1604-03/Naikliu.
K e s a t u a n : Kodim 1604/Kupang.
Tempat, tanggal lahir : Lolotoe, 3 Februari 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Katholik.
Alamat tempat tinggal : RT 14 RW 06 Desa Manusak Kec. Kupang Timur
Kab. Kupang, NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2017 di Sumba Barat NTT pada saat kami sama-sama tugas di Kodim 1613/Sumba Barat antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Lucas alias Roy dan Sdr. Bili Lelu, namun berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Sdr. Lucas alias Roy adalah paman dari Sdr. Yohanis Frijeli Seingo. Sedangkan untuk Sdr. Yohanis Frijeli Seingo Saksi kenal pada saat datang ke Kupang untuk mendaftar menjadi tentara pada penerimaan Caba PK TNI-AD TA. 2020 Kodam IX/Udayana Sub Panda Kupang yaitu sekitar bulan Juli tahun 2020 di rumah keluarganya Sdr. Yohanis Frijeli Seingo di Kel. Tofa Kota Kupang.

Halaman 22 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam hal bisa meluluskan Sdr. Yohanis Frijeli Seingo untuk menjadi tentara pada penerimaan Caba PK TNI-AD TA 2020 Kodam IX/Udayana, dan yang ditipu adalah keluarga atau orang tua dari Sdr. Yohanis Frijeli Seingo.
4. Bahwa Sdr. Yohanis Frijeli Seingo ada mendaftar untuk menjadi tentara pada penerimaan Caba PK TNI-AD TA 2020 Kodam IX/Udayana melalui Sub Panda Kupang, untuk tes daerah di Kupang dinyatakan lulus, sementara pada saat tes pusat yaitu di Rindam IX/Udayana Sdr. Yohanis Frijeli Seingo dinyatakan tidak lulus.
5. Bahwa selama Sdr. Yohanis Frijeli Seingo mendaftar untuk menjadi tentara pada penerimaan Caba PK TNI AD TA 2020 Kodam IX/Udayana melalui Sub Panda Kupang keluarga atau orang tua dari Sdr. Yohanis Frijeli Seingo ada mengeluarkan sejumlah uang yaitu Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa memberikannya kepada Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Sedangkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibawa oleh Sdr. Lucas alias Roy, hal tersebut baru Saksi ketahui ketika Saksi selesai di interogasi di Staf intel Kodam IX/Udayana berdasarkan penyampaian Terdakwa dan uang tersebut tidak ada digunakan dalam hal untuk meluluskan Sdr. Yohanis Frijeli Seingo untuk menjadi tentara.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi mendaftar atau masuk menjadi tentara tidak membayar menggunakan uang alias gratis.
7. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa dengan cara diantar langsung oleh Sdr. Lucas alias Roy dan Sdr. Yohanis Frijeli Seingo ke rumah Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi dengan cara di kirim ke rekening BRI milik Saksi sebanyak dua kali, yang pertama sekitar bulan Mei 2020 (hari dan tanggal tidak ingat) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima

Halaman 23 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang ke dua sekitar bulan Agustus 2020 (hari dan tanggal tidak ingat) sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah).

9. Bahwa sekitar bulan April tahun 2020 (hari dan tanggal tidak ingat) sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dengan berkata "bang Kris ini saya mau kordinasi, ini ada saudara yang mau masuk menjadi tentara, bisa bantu carikan jalan bang" Saksi jawab "nanti saya bantu usahakan carikan jalan".
10. Bahwa beberapa hari kemudian (hari dan tanggal tidak ingat) Saksi teringat punya leting yang dinas di RST Kupang atas nama Serda Konis Laos selanjutnya Saksi menghubunginya lewat telepon dengan berkata "Kaka ini ada anak buah dari Sumba mau masuk tentara, bisa bantu kah di jawab Serda Konis Laos "bawa ke rumah Saksi dulu biar Saksi cek dulu kesehatannya, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan berkata "ini sudah ada teman yang bisa membantu untuk masuk tentara" kemudian Saksi bertanya "berapa kira-kira administrasi yang disiapkan Saksi jawab "ya sekitar seratusan" dijawab Terdakwa ini ada sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)" kemudian Saksi menjawab ya sudah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa menjawab nanti Saksi sampaikan ke orang tua calon.
11. Bahwa beberapa hari kemudian (hari dan tanggal tidak ingat) sekira pukul 20.30 Wta Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dengan berkata "bang, kalau masalah administrasi keluarganya siap, Saksi menjawab "kirimkan saja sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)" Terdakwa berkata lagi "bang nanti di kirimkan uangnya.
12. Bahwa setelah kurang lebih dua hari kemudian Saksi menghubungi Serda Konis Laos dengan berkata "Kaka, kalau masalah administrasi keluarganya siap" Serda Konis Laos berkata "ok nanti kita usahakan".
13. Bahwa sekira awal bulan Juli tahun 2020 (hari dan tanggal tidak ingat) sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa mentransfer uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening milik Saksi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi menggunakan telepon dengan berkata "bang uangnya sudah Saksi kirim sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih ketinggalan di rumah, tolong cek apakah sudah masuk atau

Halaman 24 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum Saksi jawab "ok gak apa-apa, nanti belakangan saja" selanjutnya Saksi menegecek ke ATM dan uangnya sudah masuk ke rekening BRI milik Saksi, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dengan berkata "uangnya sudah masuk, tolong siapkan anaknya latihan fisik di jawab Terdakwa "ok bang". Sebelum berangkat ke Kupang untuk mengikuti tes, Sdr. Yohanis Frijeli Seingo setiap hari dibimbing oleh Terdakwa dalam hal pembinaan fisik dan psikologi.

14. Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 (hari dan tanggal tidak ingat) sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi menyampaikan bahwa Sdr. Yohanis Frijeli Seingo mau berangkat ke Kupang untuk mengikuti tes Caba PK TNI AD, kemudian Saksi menjawab "nanti saya temui dia keesokan harinya sekira pukul 16.00 Wita setelah Sdr. Yohanis Frijeli Seingo sampai di Kupang Saksi menemuinya di rumah Saudaranya di Ds. Tofa Kota Kupang pada saat bertemu tersebut Saksi menyampaikan "nanti kita berdua ke rumah teman saya, biar kamu di cek dulu" di jawab Sdr. Yohanis Frijeli Seingo "siap Bapak". Setelah tiga hari kemudian Saksi menjemput Sdr. Yohanis Frijeli Seingo untuk di bawa ke rumah Serda Konis Laos, sesampainya di rumah Serda Konis Laos. Sdr. Yohanis Frijeli Seingo langsung di periksa kesehatannya (tubuh bagian luar) seperti hidung, tenggorokan/amandel, parises, gigi, dan ambayen, setelah di cek Serda Konis Laos menyampaikan bahwa Sdr. Yohanis Frijeli Seingo kesehatannya bagus tapi pada saat itu cuma disarankan agar membersihkan karang gigi dan kebersihan mukanya, setelah itu Saksi mengantar Sdr. Yohanis Frijeli Seingo ke tempat tinggalnya yaitu di rumah saudaranya di Kota Kupang sebelum Saksi pulang ke rumah Saksi menyampaikan kepada Sdr. Yohanis Frijeli Seingo agar rajin latihan fisik seperti lari, renang, restok dan push up. Pada akhir bulan Juli 2020 Sdr. Yohanis Frijeli Seingo sudah mulai mengumpulkan administrasi di Ajenrem Kupang, karena ada kesalahan KTP dan KK, Sdr. Yohanis Frijeli Seingo kembali lagi ke Sumba untuk memperbaikinya ke Catatan Sipil sekaligus mengambil ijazah di sekolahnya, seminggu kemudian Sdr. Yohanis Frijeli Seingo sudah kembali lagi ke Kupang.

15. Bahwa pada awal bulan Agustus Sdr. Yohanis Frijeli Seingo sudah mulai mengikuti tes administrasi, di akhir tes administrasi Sdr. Yohanis Frijeli Seingo mendapatkan Nomor gelang kemudian Nomor gelang tersebut di foto oleh Sdr. Yohanis Frijeli Seingo dan di kirim kepada Saksi lewat WA dengan isi tulisan "Bapak ini nomor Saksi, besok Saksi

Halaman 25 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes kesehatan, setelah menerima WA dari Sdr. Yohanis Frijeli Seingo kemudian Saksi meneruskannya ke Serda Konis Laos. Setelah mengikuti tes administrasi Sdr. Yohanis Frijeli Seingo mengikuti tes kesehatan, di akhir tes kesehatan Sdr. Yohanis Frijeli Seingo kembali mendapatkan Nomor gelang kemudian Nomor gelang tersebut di foto oleh Sdr. Yohanis Frijeli Seingo dan di kirim kepada Saksi lewat WA dengan isi tulisan "Bapak ini Nomor Saksi, besok Saksi tes jas", kemudian Saksi meneruskan WA tersebut kepada Serda Konis Laos. Selesai mengikuti tes kesehatan Sdr. Yohanis Frijeli Seingo mengikuti tes jasmani, di akhir tes jasmi Sdr. Yohanis Frijeli Seingo mengirim kembali WA yang isinya "Bapak ini Nomor lantai Saksi, selanjutnya Saksi meneruskan WA tersebut ke Serda Konis Laos dan setiap Saksi meneruskan WA dari Sdr. Yohanis Frijeli Seingo, Serda Konis Laos selalu membalas ok aman.

16. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2020 pada saat Sdr. Yohanis Frijeli Seingo sedang mengikuti tes tersebut dan karena Saksi takut kalau Serda Konis Laos meminta uang kepada Saksi selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan berkata "sisanya yang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemarin tolong dikirim dijawab Terdakwa ok bang, sekarang langsung saya kirim", selanjutnya Terdakwa langsung mengirim Saksi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut ke rekening BRI milik Saksi.
17. Bahwa sekitar awal bulan September 2020 (hari dan tanggal tidak ingat) Sdr. Yohanis Frijeli Seingo menghubungi Saksi menggunakan telepon dengan berkata "Bapak saya lulus, besok saya berangkat ke Bali", setelah itu sekira pukul 18.30 Wita Saksi menemui Sdr. Yohanis Frijeli Seingo di depan tempat tinggal Sdr. Yohanis Frijeli Seingo, kemudian Saksi berpesan "usahakan sampai di Bali kamu tes yang maksimal" pada saat itu Saksi juga berkata "kamu sudah di kasi tahu oleh pak Rofinus di jawab Sdr. Yohanis Frijeli Seingo "sudah Bapak" Saksi berkata lagi "jaga itu mulut". Setelah Sdr. Yohanis Frijeli Seingo sampai di Bali untuk mengikuti tes Caba PK TNI AD Kodam IX/Udayana tingkat pusat yaitu di Rindam IX/Udayana, Sdr. Yohanis Frijeli Seingo menghubungi Saksi lewat pesan WA "Bapak ini nomor tes Saksi (C 37) kemudian Sdr. Yohanis Frijeli Seingo menelepon Saksi dengan berkata "maaf Bapak HP mau di kumpul" setelah itu Saksi tidak bisa menghubunginya kembali.

Halaman 26 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada tanggal 22 September 2020 sekira pukul 19.00 Wita Saksi dihubungi lewat telepon oleh Pjs Danramil 1604-03/Naikliu a.n. Sema Alfred Jami dengan berkata "pak Kris besok jam 08.00 Wita di perintahkan menghadap Pasi Intel di Kodim Saksi jawab siap pak". Sekira pukul 23.00 Wita Saksi melihat HP di grup WA Kodim 1604/Kupang, Kasdim a.n. Letkol Inf Sugeng Perihatin menyampaikan di grup WA tersebut agar Saksi besok menghadap Kasrem 161/WS pukul 07.00 Wita". Pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 07.00 Wita Saksi langsung menghadap Kasrem 161/WS a.n. Kolonel Inf Jems Ratu Edo pada saat itu Kasrem berkata "kamu kenal dengan Rofinus" Saksi jawab "siap kenal Kasrem berkata lagi "si Rofinus ada kirim uang ke kamu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)?" saja jawab "siap ada kemudian Kasrem 161/WS memerintahkan Saksi untuk mengirim kembali uang tersebut ke rekening milik Terdakwa. Setelah itu Saksi ke Makodim 1604/Kupang untuk di interogasi, belum selesai di interogasi Kapten Carlos menghubungi Saksi dengan berkata "kamu sudah kirim belum uangnya, Kasrem memerintahkan segera kirim nanti bukti pengirimannya kirim ke Saksi biar Saksi laporkan ke Kasrem", setelah itu Saksi meminta bantuan untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Terdakwa Sekira pukul 20.00 Wita Pasi Intel Kodim 1604/Kupang memerintahkan Saksi untuk persiapan besok pagi berangkat ke Kodam untuk menghadap Pangdam IX/Udayana.
19. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 sekira pukul 13.30 Wita Saksi bersama Pasi Intel Kodim 1604/Kupang berangkat menuju Makodam IX/Udayana di Bali, sesampainya di Makodam IX/Udayana Saksi langsung di bawa ke Staf Intel Kodam IX/Udayana untuk di interogasi. pada saat itu di Staf Intel sudah ada Terdakwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2020 Saksi langsung di serahkan ke pihak Polisi Militer untuk di proses secara hukum.
20. Bahwa uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut diberikan kepada Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan rencananya akan Saksi berikan kepada Serda Konis Laos apabila sewaktu-waktu diminta oleh Serda Konis Laos.
21. Bahwa uang tersebut Saksi kirim langsung melalui Bank BRI Unit Kuanino, Saksi mendapatkan uang tersebut dari meminjam di Koperasi Makodim sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari kami sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 27 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Saksi meminta tolong kepada Serda Konis Laos karena sebelumnya Serda Konis Laos pernah ikut dalam panitia penerimaan tentara dalam pikiran Saksi mungkin Serda Konis Laos punya teman yang ikut dalam kepanitiaan penerimaan Caba PK TNI AD TA 2020 sehingga memudahkan untuk bisa memasukan orang menjadi tentara dan Saksi tidak tahu apakah Serda Konis Laos bisa meluluskan orang untuk menjadi tentara.
23. Bahwa untuk jabatannya yang sekarang Saksi tidak tahu, tetapi sebelumnya setahu Saksi Serda Konis Laos di bagian EKG/rekam jantung dan Saksi tidak tahu apakah Serda Konis Laos masuk dalam tim penerimaan Caba PK TNI-AD TA 2020 Kodam IX/Udayana yang sekarang ini.
24. Bahwa Serda Konis Laos tidak pernah meminta uang kepada Saksi dan Saksi tidak pernah menanyakan berapa biaya untuk bisa masuk menjadi tentara kepada Serda Konis Laos.
25. Bahwa setahu Saksi untuk uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa tersebut sekarang sudah disita oleh pihak Polisi Militer untuk dijadikan barang bukti.
26. Bahwa selama Sdr. Yohanis Frijeli Seingo mengikuti tes tidak pernah menemui hambatan dan pada saat mengikuti tes tingkat daerah Sdr. Yohanis Frijeli Seingo tidak pernah dinyatakan tidak lulus.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 (Sdr. Mayor Angga Nudyana, S.Sos., M.I.P) dan Saksi-6 (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun karena Saksi-5 ada kegiatan dinas luar dari kesatuan dan Saksi-6 ada kendala jauh dari tempat tinggalnya di Sumba Barat Daya, sehingga tidak dapat hadir di persidangan. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik POM.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer tersebut, Hakim Ketua menyampaikan kepada Para Pihak dan mendapatkan persetujuan, didahului dengan penjelasan yaitu berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor

Halaman 28 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

On tahun 1999 tentang Peradilan Militer, memperbolehkan keterangan Saksi yang tidak hadir karena alasan yang jelas dan sah yaitu karena keterangan sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, sehingga disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di muka persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 selanjutnya dibacakan oleh Oditur Militer, sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Angga Nudyana, S.Sos, M.I.P.
Pangkat / NRP : Mayor Kav / 110300046911281.
J a b a t a n : Pabandyapam Sintel.
K e s a t u a n : Kodam IX/Udayana.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 30 Desember 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi Blok H No. 72 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo juga Sdr. Bili Lelu orang tua dari Sdr. Yohanes Frijeli Seingo dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa pada tahun 2020 Sdr. Yohanes Frijeli Seingo pernah mendaftar Secaba PK TNI AD TA 2020 melalui Sub Panda Kodim 1629/SBD.
4. Bahwa awalnya dilaksanakan pendaftaran secara Online sekitar bulan Agustus 2020 kemudian dilanjutkan Pendaftaran ulang sekira bulan Agustus 2020 di Ajenrem 161/Kupang, seleksi atau Test dilaksanakan secara serempak pada minggu akhir bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020.
5. Bahwa awal mulanya pada tanggal 15 September 2020 Saksi mendapat perintah dan Asintel untuk melakukan langkah pencegahan dan antisipasi percaloan werving Secaba PK TNI AD TA 2020 dengan melakukan pemeriksaan para calon saat tiba pertama kali di Rindam

Halaman 29 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/Udayana, kemudian melakukan koordinasi dengan panitia werving untuk diberikan waktu guna mengumpulkan para calon sebelum para calon tersebut melaksanakan test.

- Yang pertama Saksi lakukan yaitu mengumpulkan para calon, menyampaikan himbauan, membagikan surat selebaran pengaduan dan mengumpulkan seluruh HP milik para calon kemudian mencatat kode password HP Nomor WA, email, instagram, facebook dan Medsos lainnya setelah HP terkumpul Saksi melaksanakan pemeriksaan HP para calon dengan beberapa anggota.
- Dari hasil penelusuran ditemukan beberapa indikasi penonjolan yang akan digunakan untuk pendalaman wawancara test MI (Mental Ideologi) dan salah satunya adalah HP milik Sdr. Yohanes Frijeli Seingo asal Sub Panda Kodim 1629/SBD yang mengarah pada upaya KKN yang mana dalam isi salah satu WA membicarakan tentang penyerahan sejumlah uang.
- Setelah dilakukan pendalaman wawancara test MI (Mental Ideologi) terungkaplah bahwa keluarga yang bersangkutan telah menggadaikan sebidang tanah dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan selanjutnya pernyataan tersebut ditindak lanjuti dengan surat pernyataan calon dan bermaterai.
- Setelah terungkap nama Terdakwa maka dilakukan pemanggilan teradap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 di Sintel Kodam IX/Udayana untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.
- Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang bersangkutan mengakui telah meminta sejumlah uang kepada pihak keluarga calon (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) guna kelulusan test Secaba PK TNI AD TA 2020 kemudian dalam pemeriksaan tersebut terungkap pula keterlibatan personel lain a.n. Sertu Crispim S. Belo Da Cruz anggota dari Kodim Kupang yang selanjutnya dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 di Sintel Kodam IX/Udayana dan Sertu Crispim S Belo Da Cruz mengakui bahwa yang bersangkutan bekerja sama dan sudah menerima uang dari Terdakwa untuk meluluskan calon.
- Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Sertu Crispim S. Belo Da Cruz selesai dimana kedua anggota tersebut mengakui disertai dengan bukti uang pelanggaran percaloan

Halaman 30 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya dilimpahkan ke Pomdam IX/Udayana pada tanggal 29 September 2020.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan bersama siapa Sdr. Yohanes Frijeli Seingo tinggal selama dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui akan tetapi dari hasil pengakuan dan berdasarkan surat pernyataan bermaterai 6.000 (enam ribu) yang dibuat oleh Sdr. Yohanes Frijeli Seingo pada tanggal 19 September 2020 yang menyatakan bahwa Sdr. Bili Lelu telah menyerahkan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut diserahkan di rumah Terdakwa secara kontan oleh Sdr. Bili Lelu yang didampingi langsung oleh anaknya Sdr. Yohanes Frijeli Seingo.
8. Bahwa sesuai pernyataan dan pengakuan dari Terdakwa bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening Sertu Crispim S. Belo Da Cruz sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pengakuan dan Terdakwa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ada dalam bentuk tunai dan sisanya masih direkening Terdakwa namun untuk besaran sisa uang direkening tersebut Saksi tidak mengetahui dan tidak sempat mengecek.
9. Bahwa Saksi ketahui bahwa Terdakwa tidak ada peran atau tidak ikut terlibat dalam team kepentingan penerimaan seleksi Secabe PK TNI AD TA 2020 di Sub Panda Kodim 1629/SBD.
10. Bahwa dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 Sdr. Yohanes Frijeli Seingo asal Sub Panda Kodim 1629/SBD dinyatakan tidak lulus.
11. Bahwa dalam seleksi tersebut Sdr. Yohanes Frijeli Seingo menemui kendala dan dinyatakan gagal atau tidak lulus dikarenakan ditemukan adanya indikasi penyuapan.
12. Bahwa sejauh ini yang Saksi ketahui dari hasil pemeriksaan hanya Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Saksi-4) saja dan tidak ada orang lain yang dibantu atau dijanjikan oleh Terdakwa dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020.

Halaman 31 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi dalam setiap penerimaan calon TNI tidak dipungut biaya.
14. Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang dari orang tua Sdr Yohanes Frijell Seingo (Saksi-4) sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
15. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tidak terlibat sebagai panitia penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2020.
16. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut dan adanya pengakuan yang Terdakwa, kemudian Saksi melimpahkan permasalahan tersebut ke Pomdam IX/Udayana guna proses hukum lebih lanjut.
17. Bahwa uang yang telah diterima sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) belum pernah digunakan namun hanya ditransfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sertu Crispim Soares Belo da Cruz. sisanya sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) masih ada pada Terdakwa sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada orang tua Sdr Yohanes Frijeli Seingo. (Saksi-4).

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Yohanes Frijeli Seingo.
P e k e r j a a n : Tamatan SMK.
Tempat tanggal lahir : Luakoba, 14 Desember 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Dusun 3 Puuroo Desa Luakoba Kec. Wawewa Barat Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Agustus 2020 di Kodim 1629/Sumba Barat Daya dan Saksi dikenalkan oleh paman Saksi yang bernama Lukas Dairo Bili, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Halaman 32 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa di rumahnya kota Tambolaka karena diajak om Saksi atas nama Sdr. Lukas Dairo Bili, karena sebelumnya Om Sdr. Lukas Dairo Bili meminta tolong untuk meloloskan Saksi masuk calon Caba PK TNI AD TA 2020. Hubungan Saksi dengan Sdr. Lukas Dairo Bili adalah sebagai paman Saksi (Om) Sdr. Lukas Dairo Bili dengan Terdakwa adalah hubungan sebagai teman (saling kenal lama di Bali).
3. Bahwa Saksi tamat SMK Kasimo Kere Robbo-Sumba Barat Daya tahun 2020. Saksi tamat sekolah dan berijazah.
4. Bahwa Saksi pernah mendaftar sebagai Secaba PK TNI-AD TA 2020 melalui Kodim 1629/Sumba Barat Daya diawali dengan Daftar Online sekitar bulan Mei 2020. Selanjutnya bulan Juni 2020 mulai kumpul di Makodim 1629/SBD, dan berlanjut sampai mengikuti seleksi daerah di Kupang dan di Rindam IX/Udayana Bali. Pada bulan September 2020.
5. Bahwa saat mendaftar Secaba PK TNI-AD TA 2020, Saksi melengkapi persyaratan administrasi berupa KTP Saksi, KTP orang tua, Akte Kelahiran ijazah SD, SLTP dan SMK serta Kartu Keluarga. Saksi juga melengkapi dan mengisi blanko yang dibagikan oleh petugas Administrasi Ajenrem 161/Wira Sakti.
6. Bahwa Saksi mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 atas kemauan sendiri dan bukan karena kemauan orang lain atau paksaan orang lain.
7. Bahwa Saksi mengikuti seleksi dari bulan Agustus 2020 sampai bulan September 2020, seleksi yang telah Saksi jalani saat di tingkat Korem 161/Wira Sakti adalah tes postur tubuh, kelengkapan administrasi, tes kesehatan, tes akademi dan sidang Parade kemudian saat di tingkat Rindam IX/Udayana Saksi mengikuti seleksi Psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademi, tes mental ideologi, tes kesehatan jiwa dan sidang akhir Parade.
8. Bahwa Saat pengumuman di Rindam IX/Udayana pada tanggal 25 September 2020 Saksi dinyatakan tidak lulus karena gugur dalam MI (Mental Ideologi).
9. Bahwa Saksi tidak lulus karena ketahuan menggunakan jasa calo untuk membantu atau memperlancar selama mengikuti seleksi.

Halaman 33 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saat mengikuti tes mental ideologi di Bali tepatnya saat wawancara Saksi ditanya oleh orang yang mengetes Saksi tetapi Saksi tidak tahu namanya :

Pengetes : "Apa kamu sudah pakai ada orang dalam tes sekarang ini" ?

Saksi : "Iya ada pak tapi Saksi tidak tahu dibelakang".

Pengetes : "Apa kamu kasih uang sama dia" ?

Saksi : "Iya."

Pengetes : "Berapa kamu kasih sama dia" ?

Saksi : "Seratus enam puluh juta".

Pengetes : "Siapa nama orang itu" ?

Saksi : "Pak Rofinus anggota Kodim SBD".

11. Bahwa saat mengikuti tes mental ideologi di Bali, Hand Phone milik semua peserta tes dikumpulkan termasuk Hand Phone Saksi.
12. Bahwa Hand Phone Vivo Y12 dan nomor kartu 082359439753 tersebut saat ini ada pada Saksi.
13. Bahwa selama sidang parade di Kupang. Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui telepon, saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi banyak berdo'a supaya semuanya berjalan lancar.
14. Bahwa Saksi mempersiapkan sendiri dengan berolah raga tapi tidak pernah diawasi oleh Terdakwa, namun hanya pernah dilatih menggambar Sumba Barat Daya. oleh Terdakwa di rumahnya di Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya.
15. Bahwa sebelum mengikuti seleksi, pada bulan Agustus 2020 Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) di rumahnya dengan diantar oleh paman Saksi Sdr. Lukas Dairo Bili.
16. Bahwa Saksi dan paman Saksi Sdr. Lukas Dairo Bili datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa.
17. Bahwa Saksi tidak pernah melihatnya karena saat paman Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Saksi disuruh menunggu di luar oleh paman Saksi Sdr. Lukas Dairo Bili.

Halaman 34 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa paman Saksi Sdr. Lukas Dairo Bili menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Agustus 2020 dan Saksi tidak tahu berapa nominalnya.
19. Bahwa uang tersebut milik orang tua Saksi dan Saksi pernah melihat saat ibu Saksi (Sdri. Martina Koni Kaka) menyerahkan sejumlah uang kepada paman Saksi yang nominalnya Saksi tidak tahu sebelum paman Saksi Sdr. Lukas Dairo Bili menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
20. Bahwa ibu Saksi pernah mengatakan bahwa telah menyerahkan uang yang nominalnya sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada paman Saksi Sdr. Lukas Dairo Bili.
21. Bahwa orang tua Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu, karena paman Saksi yang bertemu dengan Terdakwa.
22. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Saksi mendaftar Secaba PK TNI-AD TA 2020 di Kodim 1629/Sumba Barat, paman Saksi Sdr. Lukas Dairo Bili meminta tolong kepada Terdakwa untuk proses kelulusan Saksi nantinya, kemudian Terdakwa meminta agar keluarga Saksi menyiapkan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa dan paman Saksi Sdr. Lukas Dairo Bili menyampaikan bahwa Terdakwa meminta sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian orang tua Saksi menyiapkan uang tersebut diatas dan mempercayakan kepada paman Saksi Sdr. Lukas Dairo Bili untuk menyerahkannya kepada Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu berapa yang diserahkan oleh paman Saksi Sdr. Lukas Dairo Bili kepada Terdakwa.
23. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendampingi Saksi saat Saksi mengikuti seleksi baik di Kupang maupun saat di Bali.
24. Bahwa paman Saksi Sdr. Lukas Dairo Bili pernah menyampaikan kepada ibu Saksi (Sdri. Martina Koni Kaka) bahwa apabila Saksi tidak lulus seleksi maka seluruh uang tersebut akan dikembalikan semuanya oleh Terdakwa.
25. Bahwa Saksi tidak lulus dalam seleksi tersebut karena Nilai MI (Mental Ideologi) tidak memenuhi syarat atau tidak lulus MI, Surat keterangan tidak lulus tersebut sudah Saksi buang di Sumba Barat Daya saat Saksi pulang dari seleksi.

Halaman 35 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa setelah pengumuman kelulusan tanggal 25 September 2020 di Rindam IX/Udayana, kemudian tanggal 26 September 2020 Saksi bersama delapan orang calon dari Sumba Barat Daya yang gagal seleksi pulang ke Sumba Barat Daya dengan rute penerbangan Denpasar-Tambolaka.
27. Bahwa Saksi masih berkeinginan mengikuti seleksi Prajurit TNI AD dan saat ini Saksi berada di Kupang mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gelombang II, saat ini Saksi persiapan seleksi di Sub Panda Kupang NTT.
28. Bahwa paman Saksi Sdr. Lukas Dairo Bili mengembalikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada ibu Saksi (Sdri. Martina Koni Kaka) sedangkan uang yang ada pada Terdakwa saat ini belum dikembalikan.
29. Bahwa Saksi pernah datang ke kota Kupang sendiri sekitar bulan Juli 2020 selama sembilan hari, tujuan Saksi ke Kupang untuk mengikuti seleksi Secaba tersebut, karena saat itu kami berangkat masing-masing, setelah berada di kota Kupang Saksi didatangi oleh Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz di tempat kost Saksi di Oepura Kupang, beberapa hari nya kemudian Saksi dijemput dan diajak ke rumah temannya (yang tidak Saksi kenal) sore hari, kemudian Saksi didalam rumahnya orang tersebut Saksi disuruh berdiri dan dilihat-lihat fisik Saksi, gigi dan semua bagian tubuh Saksi. Kemudian bapak tersebut mengatakan kesehatan Saksi bagus namun harus bersihkan karang gigi dan tambal gigi yang lobang. Saat itu Saksi diperiksa tidak menggunakan alat. Setelah itu beberapa hari kemudian Saksi membersihkan gigi di RST Wira Sakti tanpa diantar oleh Sertu Crispim. Sekira seminggu berada di kota Kupang lalu Saksi kembali ke Sumba Barat Daya untuk mengambil Ijazah Saksi yang tertinggal untuk kelengkapan administrasi pendaftaran. Lima hari kemudian Saksi kembali ke kota Kupang untuk mengikuti rangkaian seleksi Sub Panda Kupang.
30. Bahwa Saksi sekali sekali saja komunikasi dengan bapak Terdakwa melalui sambungan telepon. Yang dibicarakan biasa Saksi selalu dinasehati jaga kesehatan dan berdoa.

Halaman 36 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Das ketetapan saksi 6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Bandung lalu ditempatkan di Yonkav Serbu Makasar. Pada tahun 2004 mengikuti Dikcabareg. selesai pendidikan ditempatkan di Kikavser/BS Kodam IX/Udayana tahun 2017 dimutasi ke Kodim 1613/Sumba Barat, tahun 2019 ditugaskan di Kodim 1629/Sumba Barat Daya sampai terjadinya perkara ini berpangkat Serka NRP 31930579101074 dengan jabatan Babinsa Radamata Ramil 1629-01/Laratama.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Casis Secaba PK TNI AD TA 2020 asal Sub Panda Kodim 1629/SBD) sejak bulan April 2020 namun untuk tanggalnya lupa (malam hari sekira pukul 20.00 Wita), pada saat itu ybs datang ke rumah Terdakwa bersama Sdr. Niki Roy alias Lukas (paman dari Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) untuk memperkenalkan diri selanjutnya meminta jalan kepada Terdakwa agar bisa lulus dalam mengikuti test Secaba PK TNI AD TA 2020 dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa tanggapan Terdakwa saat itu tidak langsung menyanggupinya akan tetapi Terdakwa minta waktu untuk menghubungi teman yang di Kupang, keesokan harinya Terdakwa menghubungi Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota dari Kodim 1604/Kupang dan jawaban dari Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz bahwa akan mencari orang untuk membantu, beberapa hari kemudian Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz memberikan jawaban bahwa dirinya sanggup untuk membantu Sdr. Yohanes Frijeli Seingo dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020.
4. Bahwa awalnya dilaksanakan pendaftaran secara Online kemudian dilanjutkan pendaftaran ulang sekira bulan Agustus 2020 di Ajenrem 161/Kupang sedangkan untuk pelaksanaan seleksi atau tes dilaksanakan sekira bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020.

Halaman 37 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat menghubungi Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz Terdakwa menggunakan ponsel merk Samsung dengan Type SM-B310 E (bukan android).
6. Bahwa selain ponsel merk Samsung Type SM-B310E Terdakwa memiliki ponsel android lain yaitu ponsel android dengan merk Samsung Grand Duos.
7. Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota dari Kodim 1604/Kupang menggunakan ponsel android dengan merk Samsung Grand Duos sekira bulan April sampai dengan bulan September 2020 akan tetapi Terdakwa lebih sering menggunakan ponsel merk Samsung Type SM-B310E dikarenakan ponsel tersebut batterynya lebih awet dan sinyalnya lebih kuat serta mudah untuk dimasukan didalam saku, ponsel android dengan merk Samsung Grand Duos saat ini keberadaanya ada di rumah dipakai oleh anak Terdakwa sejak bulan Maret 2020 untuk keperluan belajar on line.
8. Bahwa jabatan definitif Terdakwa adalah sebagai Babinsa ds. Radamata Ramil 1612-01/Laratama Kodim 1629/SBD dan Terdakwa tidak ada peran juga tidak ada terlibat dalam team kepanitiaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2020.
9. Benar, Sdr. Yohanes Frijeli Seingo mendaftar sebagai Caba PK TNI AD TA 2020 melalui Sub Panda Kodim 1629/SBD dilengkapi persyaratan administrasi dan mengikuti setiap seleksi baik didaerah maupun ditingkat pusat.
10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana dan bersama siapa Sdr. Yohanes Frijeli Seingo tinggal selama dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 karena Terdakwa sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota dari Kodim 1604/Kupang.
11. Bahwa dalam hal kegiatan fisik Terdakwa tidak membimbing secara langsung akan tetapi Terdakwa hanya mengarahkan untuk berlatih sendiri pagi dan sore dan untuk kesehatan Terdakwa juga hanya mengarahkan untuk cek up di RSUD Waikabubak Sumba Barat Daya sedangkan untuk akademik dan psikologi Terdakwa membimbing sendiri dirumah.

Halaman 38 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Usada Terdakwa untuk meloloskan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 dibantu oleh Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota dari Kodim 1604/Kupang dengan cara Terdakwa menghubungi Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz agar Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020) dijemput di bandara El Tari Kupang, setelah bertemu dengan calon (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) di bandara El Tari Kupang kemudian Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz menghubungi Terdakwa bahwa dirinya sudah bertemu dengan calon (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) untuk selanjutnya Terdakwa tidak mengetahuinya.

13. Bahwa selama kegiatan seleksi di wilayah Sub Panda Korem 161/Kupang Terdakwa tidak ikut memantau atau mendampingi karena setelah Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020) bertemu dengan Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota Kodim 1604/Kupang maka untuk tanggung jawab selanjutnya ada pada Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota Kodim 1604/Kupang akan tetapi Terdakwa selalu memonitor perkembangan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo selama mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2020 di Sub Panda Korem 161/Kupang.

14. Bahwa menurut yang Terdakwa ketahui bahwa seleksi daerah di wilayah Korem 161/Kupang sejak bulan Agustus 2020 dan untuk seleksi di pusat di Rindam IX/Udayana sekira bulan September 2020.

15. Bahwa Terdakwa pernah menerima sejumlah uang secara bertahap pada malam hari yang pada tahap pertama sekira pukul 20.00 Wita sekira akhir bulan Juni atau awal bulan Juli 2020 (tanggal lupa) bertempat di rumah Terdakwa di jalan Pamula Kadamu Ds. Radamata Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya, Sdr. Niki Roy alias Lukas bersama Sdr. Yohanes Frijeli Seingo menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Pada tahap kedua sekira bulan Juli 2020 (tanggal lupa) pada malam hari sekira pukul 20.00 Wita Sdr. Niki Roy alias Lukas kembali menyerahkan uang tunai sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) didampingi oleh Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020).
- Kemudian pada tahap ke tiga pada bulan Agustus 2020 (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 Wita, pada malam hari Sdr. Niki Roy alias Lukas (paman dari Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) datang sendirian

Halaman 39 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Terdakwa tanpa didampingi oleh Sdr. Yohanes Frijeli Seingo dan menyerahkan sejumlah uang dengan nominal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jadi total keseluruhan uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

16. Bahwa pada saat penyerahan uang dan Sdr. Niki Roy alias Lukas kepada Terdakwa dari tahap pertama sampai dengan tahap kedua adalah Sdr. Yohanes Frijeli Saingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020) tak ada orang lain dan pada tahap ketiga hanya kami berdua saja dimana Sdr. Niki Roy menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak ada orang lain yang menyaksikan melihat atau turut hadir sedang Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020) pada saat itu tidak ada karena yang bersangkutan satu minggu sebelumnya sudah berada di Kupang.
17. Bahwa sekira bulan Mei atau Juni 2020 (Terdakwa lupa) sekira pukul 20.00 Wita tiba-tiba datang Sdr. Niki Roy alias Lukas bersama dengan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020) menemui Terdakwa di rumah dengan alamat jalan Pemula Kadamu Ds Racamata Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya dengan tujuan agar dicarikan jalan untuk mengikut test Caba PK TNI AD TA 2020 supaya lulus dan Sdr. Niki Roy alias Lukas paman dan (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini anak mau test kira-kira bisa dibantu tidak Terdakwa jawab "tunggu Terdakwa akan menghubungi teman di Kupang", kemudian keesokan harinya Terdakwa menghubungi Sertu Crispim Soares Belo De Cruz anggota Kodim 1604/Kupang dan Terdakwa menyampaikan "Bang ini ada anak yang meminta tolong dicarikan jalan agar lulus dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2020" dan tanggapan dari Sertu Crispim Soares Selo Da Cruz anggota Kodim 1604 Kupang mengatakan "Tunggu akan Terdakwa kontak dulu teman yang mau membantu".
 - Setelah tiga hari kemudian Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota Kodim 1604/Kupang menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ok bisa dibantu disini" kemudian Terdakwa bertanya "berapa biaya administrasi yang kita siapkan" lalu dijawab oleh Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz "Siapkan saja Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta), dan Terdakwa menjawab "Ok nanti akan Terdakwa sampaikan kepada

Halaman 40 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id" selesai komunikasi dengan Sertu Crispim Soares

Belo De Cruz pada saat itu juga Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Niki Roy alias Lukas namun ponselnya tidak aktif.

- Beberapa hari kemudian pada malam hari sekira pukul 20.00 Wita Sdr. Niki Roy alias Lukas datang kerumah Terdakwa bersama Sdr. Yohanes Frijeli Seingo menanyakan "Kira-kira siapa yang bisa membantu di Kepang dan Terdakwa jawab "Ya ada teman yang akan bantu di Kupang tapi teman dari Kupang meminta untuk disiapkan biayanya sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan saat itu juga Sdr. Niki Roy alias Lukas dan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo menjawab "Ya sanggup setelah itu Terdakwa menghubungi Sertu Crispim Soares Belo De Cruz dan Terdakwa katakan "Bang ini anaknya dan keluarganya sanggup sesuai dengan permintaan" kemudian dijawab oleh Sertu Crispim Soares Belo De Cruz "Ok kalo begitu kirimkan Terdakwa tanda jadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)" saat itu juga Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Niki Roy alias Lukas dan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo "Dari teman di Kupang minta tanda jadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)" dan dijawab oleh Sdr. Niki Roy alias Lukas "Ok nanti kami akan datang antar tanda jadinya".
- Selang satu minggu kemudian akhir juni atau awal Juli 2020 Sdr. Niki Roy alias Lukas dan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo datang kerumah Terdakwa mengantar uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap sampai bulan Agustus 2020, hingga jumlah total keseluruhan berjumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

18. Bahwa yang menentukan nominal harga yaitu Sertu Crispim Soares Belo De Cruz anggota Kodim 1604/Kupang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk membantu meluluskan Sdr. Yohanes Frijoli Beingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020) namun untuk yang tambahan yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah inisiatif Terdakwa sendiri.

19. Bahwa penggunaan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa transfer ke Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota Kodim 1604/Kupang melalui rekening BRI

Halaman 41 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejumlah Rp50.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun uang tersebut Terdakwa transfer secara bertahap, yang pertama pada tanggal 3 Juli 2020 Terdakwa transfer sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk tahap kedua pada tanggal 14 September 2020 Terdakwa transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) juga melalui rekening BRI yang sama.

20. Bahwa dalam hal ini Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020) sudah mengetahui karena sewaktu di rumah ybs dan pamannya (Sdr. Niki Roy alias Lukas) sudah Terdakwa sampaikan dan mendengar sendiri pembicaraan Terdakwa dengan Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota Kodim 1604/Kupang.
21. Bahwa informasi dan surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020) tersebut adalah tidak benar, Terdakwa menerima uang tersebut secara bertahap dengan nominal sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipakai oleh Sdr. Niki Roy alias Lukas, hal tersebut Terdakwa ketahui pada saat Terdakwa dan Sdr. Niki Roy alias Lukas diperiksa secara bersama-sama di Kodim 1629/SBD.
22. Bahwa Terdakwa sama sekali belum pernah mendampingi Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020) karena Terdakwa sudah percayakan kepada Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota Kodim 1604/Kupang.
23. Bahwa Terdakwa pernah dipanggil ke Sinteldam IX/Udayana pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dalam rangka diminta keterangan terkait adanya dugaan melakukan praktek percaloan Werving Caba PK TNI AD TA 2020 Sub Pande Korem 161/Kupang terhadap Casis an. Sdr. Yohanes Frijeli Seingo dan pada saat itu Terdakwa berada Kodim 1629/SBD.
24. Bahwa Keterlibatan Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz dalam hal ini yaitu sebagai orang yang membantu Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020) di wilayah Korem 161/Kupang akan tetapi kepada siapa saja Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz meminta tolong Terdakwa tidak mengetahuinya.

Halaman 42 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa mengenai apa saja yang dilakukan Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz dalam membantu Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020) Terdakwa sendiri tidak mengetahuinya, yang Terdakwa tahu hanya sebatas meminta bantuan untuk meloloskan calon dan saat Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz menjemput Sdr. Yohanes Frejeli Seingo di bandara saja.
26. Bahwa sebelumnya antara Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz dan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo tidak pernah kenal, mereka kenal setelah bertemu di bandara dan berlanjut sampai kegiatan seleksi Caba PK TNI AD TA 2020 di Kupang.
27. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz sesuai dengan permintaannya semula yaitu sebagai tanda jadi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan bukan sebagi imbalan.
28. Bahwa terdakwa mengirim uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut dengan cara ditransfer melalui rekening BRI dan Terdakwa lakukan secara bertahap, yang pertama sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan untuk bukti pengirimannya Terdakwa sudah tidak ingat lagi disimpan dimana Terdakwa sendiri sudah lupa.
29. Bahwa uang yang ada di Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz sebelumnya masih ada padanya akan tetapi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 pukul 10.00 Wita sewaktu Terdakwa akan berangkat untuk memenuhi panggilan secara lisan dari Sintel Kodam IX/Udayana Terdakwa menghubungi Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz agar uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut dikirimkan ke Terdakwa karena petunjuk dari Dandim 1629/SBD pada saat menghadap ke Kodam uang tersebut harus sudah lengkap Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan pada hari itu juga Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa sekira pukul 14.38 Wita, dan saat ini uang tersebut sudah lengkap berada di rekening Terdakwa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya uang kontan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Halaman 43 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa Terdakwa tidak pernah secara bersama-sama dengan Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz membantu calon, Terdakwa hanya sebagai penghubung sedangkan yang berperan secara langsung terhadap calon di Kupang adalah Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota Kodim 1604/Kupang.
31. Bahwa Terdakwa yakin jika anak yang Terdakwa bantu melalui Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota Kodim 1604/Kupang bisa lulus sesuai dengan harapan calon dan keluarganya akan tetapi jika tidak berhasil itu kehendak yang Maha Kuasa.
32. Bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak ada perjanjian baik dengan Sdr. Yohanes Frijeli Sengo dan keluarganya akan tetapi atas inisiatif Terdakwa sendiri untuk menaikkan dari yang diminta oleh Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota Kodim 1604/Kupang Terdakwa naikan menjadi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi jika calon tidak lulus maka uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) akan dikembalikan utuh tanpa kurang sepeserpun kepada orang tua dari Sdr. Yohanes Frijeli Seingo.
33. Bahwa dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 Sdr. Yohanes Frijeli Seingo asal Sub Panda Kodim 1629/SBD dinyatakan tidak lulus.
34. Bahwa dalam seleksi tersebut Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020) menemui kendala di MI (Mental Ideologi) dan dinyatakan gagal atau tidak lulus dikarenakan ditemukan adanya indikasi penyuapan.
35. Bahwa pada waktu Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020) dinyatakan tidak lulus Terdakwa masih berada di Sumba, dan Terdakwa tidak tahu bagaimana reaksi sampai saat ini belum pernah ketemu.
36. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa setiap prajurit tidak boleh melakukan praktek percaloan werving, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa untuk menjadi prajurit TNI AD itu tidak dipungut biaya.
37. Bahwa yang memotivasi Terdakwa untuk membantu yaitu karena sesuai cerita Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020) dan pamannya (Sdr. Niki Roy alias Lukas) bahwa keluarganya belum ada yang jadi TNI dan keluarga orang tua calon tidak oleh orang

Halaman 44 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang hanya Sdr. Yohanes Frijeli Seingo dengan keadaan tersebut
Terdakwa merasa iba untuk membantu agar tetap lulus dalam seleksi
Caba PK TNI AD TA 2020 dan tidak ada unsur lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) Handphone merk Samsung tipe SM B310E warna putih milik Terdakwa Serka Rofinus Ngongo Malo, S.Sos.
- b. 1 (satu) Handphone merk Samsung Grand Duos warna putih milik Terdakwa Serka Rofinus Ngongo Malo, S.Sos.
- c. 1 (satu) buah buku tabungan BRItama Nomor rekening 1615-01-000046-56-3 a.n. Rofinus Ngongo Malo.
- d. 1 (satu) buah kartu ATM BRItama Nomor 5326 5950 0378 4837.
- e. 1 (satu) Handphone merk Advan warna putih milik Sdr. Lukas Dairo Bili.
- f. Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terdiri dari :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) lembar.
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar.
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar.
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar.
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar.

2. Surat-surat :

- a. 5 (lima) lembar laporan transaksi rekening Bank BRI Nomor 1615-01-000046-56-3 a.n. Rofinus Ngongo Malo.
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang dari Sdr. Lukas Dairo Bili tertanggal 27 September 2020.
- c. 2 (dua) lembar surat pernyataan damai antara Sdr. Bili Lelu dan Serka Rofinus Ngongo Malo, S.Sos tertanggal 5 November 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 45 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Handphone merk Samsung tipe SM B310E warna putih milik Terdakwa Serka Rofinus Ngongo Malo, S.Sos.
- b. 1 (satu) Handphone merk Samsung Grand Duos warna putih milik Terdakwa Serka Rofinus Ngongo Malo, S.Sos.
- c. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Nama Nomor rekening 1615-01-000046-56-3 a.n. Rofinus Ngongo Malo.
- d. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nama Nomor 5326 5950 0378 4837.
- e. 1 (satu) Handphone merk Advan warna putih milik Sdr. Lukas Dairo Bili.
- f. Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terdiri dari :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) lembar.
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar.
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar.
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar.
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut merupakan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang menerangkan tentang penerimaan sejumlah uang melalui transfer ke ATM milik Terdakwa dari Saksi-1 dan Saksi-2 dan mempunyai kaitan langsung dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan barang bukti.

2. Surat-surat :

- a. 5 (lima) lembar laporan transaksi rekening Bank BRI Nomor 1615-01-0000-46-56-3 atas nama Rofinus Ngongo Malo.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti laporan transaksi rekening Bank BRI Nomor 1615-01-0000-46-56-3 atas nama Rofinus Ngongo Malo merupakan rekening yang mentransfer uang kepada Terdakwa Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tentang laporan transaksi rekening Bank BRI tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang dari Sdr. Lukas Dairo Bili tertanggal 27 September 2020.

Halaman 46 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis meneliti surat pernyataan pengembalian uang dari sdr. Lukas Dairo Bili tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang surat pernyataan tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

- c. 2 (satu) lembar surat pernyataan damai antara Sdr. Bili Lelu dan Terdakwa Serka Rofinus Ngongo Malo, S.Sos.

Bahwa setelah Majelis meneliti surat pernyataan damai merupakan bukti kalau kedua belah pihak sudah berdamai oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat pernyataan damai tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa saling berhubungan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa sikap yang obyektif tersebut dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 47 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Dayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Bandung lalu ditempatkan di Yonkav Serbu Makasar. Pada tahun 2004 mengikuti Dikcabareg. selesai pendidikan ditempatkan di Kikavser/BS Kodam IX/Dayana tahun 2017 dimutasi ke Kodim 1613/Sumba Barat, tahun 2019 ditugaskan di Kodim 1629/Sumba Barat Daya sampai terjadinya perkara ini berpangkat Serka NRP 31930579101074 dengan jabatan Babinsa Radamata Ramil 1629-01/Laratama.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Lukas Dairo Bili (Saksi-5) sejak tahun 2011 pada saat Terdakwa berdinis di Bali pada saat Sdr. Lukas Dairo Bili bekerja di Bali, pada pertengahan bulan Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wita Sdr. Lukas Dairo Bili menghubungi Nomor telepon Terdakwa dan setelah diangkat Sdr. Lukas Dairo Bili bertanya kepada Terdakwa "Bapak masih di Bali apa sudah di Sumba ?" dijawab "Saya sudah di Sumba, sudah pindah di Koramil Waitabula", Sdr. Lukas Dairo Bili jawab "Saya ada perlu penting sama pak dan dijawab "Kalau begitu besok datang ke rumah".
3. Bahwa benar besok harinya sekira pukul 18.00 Wita Sdr. Lukas Dairo Bili datang ke rumah Terdakwa di Kel. Weerena Kec. Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Lukas Dairo Bili menyampaikan bahwa keponakan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Saksi-4) sedang mendaftar Secaba PK TNI-AD di Kodim 1629/SBD dan Sdr. Lukas Dairo Bili meminta bantuannya untuk mengurus Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Saksi-4) agar nanti bisa lulus, saat itu Terdakwa menyanggupinya dan menyuruh Sdr. Lukas Dairo Bili untuk menyampaikan kepada orang tua Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Saksi-4) agar menyiapkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa benar kembalinya dari rumah Terdakwa, Sdr. Lukas Dairo Bili (Saksi-5) langsung pergi kepada orang tua Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Sdr. Martina Koni Kaka dan Sdr. Bili Lelu) bahwa Saksi-5 sudah bertemu dengan orang yang siap membantu Sdr. Yohanes Frijeli Seingo yaitu Terdakwa dan Saksi-5 menyampaikan permintaan Terdakwa untuk menyiapkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi saat itu Sdr. Martina Koni Kaka

Halaman 48 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa jumlah uang tersebut terlalu besar dan dirinya tidak sanggup untuk memenuhi permintaan tersebut mendengar hal tersebut Saksi-5 diam dan tidak menyampaikannya kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-5 yang isinya bahwa ada keringanan mengenai uang yang dimintanya yang tadinya sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) berubah menjadi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), setelah mendapat SMS tersebut Saksi datang kerumah orang tua Sdr. Yohanes Frijeli Seingo dan Saksi-5 menyampaikan kepada orang tua Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Sdri. Martina Koni Kaka dan Sdr. Bili Lelu) bahwa permintaan Terdakwa berubah menjadi Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut orang tua Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Sdri. Martina Koni Kaka dan Sdr. Bili Lelu) langsung berdiskusi, selanjutnya Sdri. Martina Koni Kaka mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya siap untuk menyiapkan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut.
6. Bahwa benar selanjutnya orang tua Sdr. Yohanes Frijeli Seingo menitipkan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Lukas Dairo Bili (Saksi-5) dan yang menyerahkannya kepada Sdr. Lukas Dairo Bili (Saksi-5) adalah Sdri. Martina Koni Kaka, uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Lukas Dairo Bili (Saksi-5) selama 3 (Tiga) kali:
 - Pertama pada akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wita, sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - Kedua pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wita, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Ketiga pada akhir bulan Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wira sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa benar kemudian uang yang diitipkan kepada Sdr. Lukas Dairo Bili (Saksi-5) oleh Sdri. Martina Koni Kaka sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa :
 - Pertama setelah Sdri. Martina Koni Kaka menitipkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi menyerahkan

Halaman 49 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang tersebut yaitu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dirumahnya.

- Kedua setelah Sdri. Martina Koni Kaka menitipkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi, kemudian sekira pukul 20.30 Wita Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dirumahnya dan Saksi menyisipkannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Ketiga setelah Sdri. Martina Koni Kaka menitipkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dirumahnya dan Saksi menyisipkannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima sejumlah uang secara bertahap pada malam hari yang pada tahap pertama sekira pukul 20.00 Wita sekira akhir bulan Juni atau awal bulan Juli 2020 (tanggal lupa) bertempat di rumah Terdakwa di jalan Pamula Kadamu Ds. Radamata Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya, Sdr. Niki Roy alias Lukas bersama Sdr. Yohanes Frijeli Seingo menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Pada tahap kedua sekira bulan Juli 2020 (tanggal lupa) pada malam hari sekira pukul 20.00 Wita Sdr. Niki Roy alias Lukas kembali menyerahkan uang tunai sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) didampingi oleh Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020).
- Kemudian pada tahap ke tiga pada bulan Agustus 2020 (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 Wita, pada malam hari Sdr. Niki Roy alias Lukas (paman dari Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) datang sendirian kerumah Terdakwa tanpa didampingi oleh Sdr. Yohanes Frijeli Seingo dan menyerahkan sejumlah uang dengan nominal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jadi total keseluruhan uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sertu Crispim Soares Belo De Cruz (Saksi-6) anggota Kodim 1604/Kupang dan Terdakwa menyampaikan "Bang ini ada anak yang meminta tolong dicarikan jalan agar lulus dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2020" dan tanggapan dari

Halaman 50 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Crispim Soares Selo Da Cruz anggota Kodim 1604 Kupang mengatakan "Tunggu akan Terdakwa kontak dulu teman yang mau membantu".

- Setelah tiga hari kemudian Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota Kodim 1604/Kupang menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ok bisa dibantu disini" kemudian Terdakwa bertanya "berapa biaya administrasi yang kita siapkan" lalu dijawab oleh Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz "Siapkan saja Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta), dan Terdakwa menjawab "Ok nanti akan Terdakwa sampaikan kepada keluarganya" selesai komunikasi dengan Sertu Crispim Soares Belo De Cruz pada saat itu juga Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Niki Roy alias Lukas namun ponselnya tidak aktif.
- Beberapa hari kemudian pada malam hari sekira pukul 20.00 Wita Sdr. Niki Roy alias Lukas datang kerumah Terdakwa bersama Sdr. Yohanes Frijeli Seingo menanyakan "Kira-kira siapa yang bisa membantu di Kepang dan Terdakwa jawab "Ya ada teman yang akan bantu di Kupang tapi teman dari Kupang meminta untuk disiapkan biayanya sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan saat itu juga Sdr. Niki Roy alias Lukas dan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo menjawab "Ya sanggup setelah itu Terdakwa menghubungi Sertu Crispim Soares Belo De Cruz dan Terdakwa katakan "Bang ini anaknya dan keluarganya sanggup sesuai dengan permintaan" kemudian dijawab oleh Sertu Crispim Soares Belo De Cruz "Ok kalo begitu kirimkan Terdakwa tanda jadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)" saat itu juga Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Niki Roy alias Lukas dan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo "Dari teman di Kupang minta tanda jadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)" dan dijawab oleh Sdr. Niki Roy alias Lukas "Ok nanti kami akan datang antar tanda jadinya".
- Selang satu minggu kemudian akhir juni atau awal Juli 2020 Sdr. Niki Roy alias Lukas dan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo datang kerumah Terdakwa mengantar uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap sampai bulan Agustus 2020, hingga jumlah total keseluruhan berjumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Halaman 51 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar yang menentukan nominal harga yaitu Sertu Crispim Soares Belo De Cruz (Saksi-6) anggota Kodim 1604/Kupang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk membantu meluluskan Sdr. Yohanes Frijoli Beingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020) namun untuk yang tambahan yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah inisiatif Terdakwa sendiri.
11. Bahwa benar penggunaan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa transfer ke Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota Kodim 1604/Kupang melalui rekening BRI sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun uang tersebut Terdakwa transfer secara bertahap, yang pertama pada tanggal 3 Juli 2020 Terdakwa transfer sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk tahap kedua pada tanggal 14 September 2020 Terdakwa transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) juga melalui rekening BRI yang sama.
12. Bahwa benar selama kegiatan seleksi di wilayah Sub Panda Korem 161/Kupang Terdakwa tidak ikut memantau atau mendampingi karena setelah Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020) bertemu dengan Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota Kodim 1604/Kupang maka untuk tanggung jawab selanjutnya ada pada Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota Kodim 1604/Kupang akan tetapi Terdakwa selalu memonitor perkembangan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo selama mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2020 di Sub Panda Korem 161/Kupang.
13. Bahwa benar pada awal bulan Agustus Sdr. Yohanis Frijeli Seingo sudah mulai mengikuti tes administrasi, di akhir tes administrasi Sdr. Yohanis Frijeli Seingo mendapatkan Nomor gelang kemudian Nomor gelang tersebut di foto oleh Sdr. Yohanis Frijeli Seingo dan di kirim kepada Saksi-6 lewat WA dengan isi tulisan "Bapak ini nomor Saksi, besok Saksi tes kesehatan, setelah menerima WA dari Sdr. Yohanis Frijeli Seingo kemudian Saksi meneruskannya ke Serda Konis Laos. Setelah mengikuti tes administrasi Sdr. Yohanis Frijeli Seingo mengikuti tes kesehatan, di akhir tes kesehatan Sdr. Yohanis Frijeli Seingo kembali mendapatkan Nomor gelang kemudian Nomor gelang tersebut di foto oleh Sdr. Yohanis Frijeli Seingo dan di kirim kepada Saksi lewat WA dengan isi tulisan "Bapak ini Nomor Saksi, besok Saksi tes jas", kemudian Saksi meneruskan WA tersebut kepada Serda Konis Laos.

Halaman 52 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mengikuti tes kesehatan Sdr. Yohanis Frijeli Seingo mengikuti tes jasmani, di akhir tes jasmi Sdr. Yohanis Frijeli Seingo mengirim kembali WA yang isinya "Bapak ini Nomor lantai Saksi, selanjutnya Saksi meneruskan WA tersebut ke Serda Konis Laos dan setiap Saksi meneruskan WA dari Sdr. Yohanis Frijeli Seingo, Serda Konis laos selalu membalas ok aman.

14. Bahwa benar selama kegiatan seleksi di wilayah Sub Panda Korem 161/Kupang Terdakwa tidak ikut memantau atau mendampingi karena setelah Sdr. Yohanis Frijeli Seingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020) bertemu dengan Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota Kodim 1604/Kupang maka untuk tanggung jawab selanjutnya ada pada Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota Kodim 1604/Kupang akan tetapi Terdakwa selalu memonitor perkembangan Sdr. Yohanis Frijeli Seingo selama mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2020 di Sub Panda Korem 161/Kupang.
15. Bahwa benar Terdakwa pernah dipanggil ke Sinteldam IX/Udayana pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dalam rangka dimintai keterangan terkait adanya dugaan melakukan praktek percaloan Werving Caba PK TNI AD TA 2020 Sub Pande Korem 161/Kupang terhadap Casis a.n. Sdr. Yohanis Frijeli Seingo dan pada saat itu Terdakwa berada Kodim 1629/SBD.
16. Bahwa benar setelah mengikuti tes di Subpanda Kupang selanjutnya Saksi-4 diberangkatkan ke Bali untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Rindam IX/Udayana yaitu berupa psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, tes mental ideologi, tes kesehatan jiwa dan sidang akhir parade dan pada saat pendalaman wawancara test Mental Ideologi (MI) dan terkait dengan isi handphone milik Saksi-4 yang mengarah pada upaya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mana dalam isi salah satu WhatssApp membicarakan tentang penyerahan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Saksi-6 lalu Terdakwa mengaku pada saat diperiksa oleh Inteldim 1629/Sumba Barat Daya bahwa telah menerima uang dari Saksi-3 melalui Saksi-5 sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mengirimkan kepada Saksi-6 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
17. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 September 2020 Terdakwa dipanggil oleh Siinteldam IX/Udayana di Denpasar untuk diambil

Halaman 53 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan: terkait adanya dugaan melakukan praktek percaloan werving Caba PK TNI AD TA 2020 Subpanda Korem 161/Wira Sakti terhadap Saksi-4 dan sebelum berangkat memenuhi panggilan di Denpasar Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang pernah Saksi-6 terima dari Terdakwa karena berdasarkan petunjuk dari Dandim 1629/Sumba Barat Daya bahwa pada saat menghadap ke Kodam IX/Udayana uang tersebut sudah harus lengkap sehingga pada hari itu juga Saksi-6 langsung mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan saat ini uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) telah lengkap dengan perincian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berada di rekening Terdakwa dan buku rekening tersebut telah disita oleh Penyidik Pomdam IX/Udayana serta uang kontan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah disita pula oleh Penyidik Pomdam IX/Udayana sebagai barang bukti.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2020 tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang seolah-olah mampu membantu Saksi-4 menjadi Prajurit TNI dengan menyampaikan kepada Saksi-5 untuk menyiapkan sejumlah uang merupakan perbuatan melawan hukum dan Terdakwa mengetahui dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakikat dan akibat perbuatannya ini serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis maupun lisan di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 54 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
- Menimbang : Bahwa alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah keterangan para Saksi, Terdakwa, Barang bukti baik berupa Surat dan Barang sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- Unsur Ke-1 : "Barangsiapa"
- Unsur Ke-2 : "Dengan maksud"
- Unsur Ke-3 : "Untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum"
- Unsur Ke-4 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang".
- Menimbang : Bahwa terhadap susunan unsur-unsur Oditur Militer Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut Majelis Hakim lebih tepatnya apabila disusun menjadi 3 (tiga) unsur yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- Unsur Ke-1 : "Barangsiapa"
- Unsur Ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum"
- Unsur Ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang".
- Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 55 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Sedangkan kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*), oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Bandung lalu ditempatkan di Yonkav Serbu Makasar. Pada tahun 2004 mengikuti Dikcabareg. selesai pendidikan ditempatkan di Kikavser/BS Kodam IX/Udayana tahun 2017 dimutasi ke Kodim 1613/Sumba Barat, tahun 2019 ditugaskan di Kodim 1629/Sumba Barat Daya sampai terjadinya perkara ini berpangkat Serka NRP 31930579101074 dengan jabatan Babinsa Radamata Ramil 1629-01/Laratama.
2. Bahwa benar berdasarkan keppera dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/09/III/2021 tanggal 4

Halaman 56 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 menyatakan Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Kodim 1629/Sumba Barat Daya.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI aktif harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia baik ketentuan-ketentuan hukum pidana umum maupun ketentuan hukum pidana militer.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dari uraian fakta hukum di atas Perbuatan Terdakwa yang merupakan warga negara dan prajurit TNI yang tunduk pada hukum dan mampu bertanggungjawab dengan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua merupakan suatu delik alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih delik alternatif yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum".

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan atau akibatnya.
- Ditinjau dari tingkatan (*Gradasi*) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
 - a. *Dolus Molus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia hanya menginsafi bahwa tidakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

Halaman 57 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Stipulatio Begrip* atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- c. *Gradas* "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan" sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

"Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

- Bahwa penempatan unsur dengan sengaja di depan perumusan delik berarti unsur ini mencakup seluruh delik yang ada dibelakangnya yaitu delik menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (bersifat melawan hukum). Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada dibelakang dilakukan oleh si Terdakwa dengan secara sengaja (dengan maksud) untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.
- Maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diuntungkan dari perbuatannya tersebut Si Pelaku itu dirinya sendiri ataupun orang lain (bukan si pelaku) yang diuntungkan, tetapi di pihak lain ada korban yang dirugikan.
- Yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan hak subyektif yang dilindungi oleh hukum.
- Dari *Arrest* HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian tindakan yang bersifat melawan hukum berintikan :
 - a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
 - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU).
 - c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

Halaman 58 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sekira bulan Juli 2020 pukul 18.00 Wita Sdr. Lukas Dairo Bili datang ke rumah Terdakwa di Kel. Weerena Kec. Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Lukas Dairo Bili menyampaikan bahwa keponakan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Saksi-4) sedang mendaftar Secaba PK TNI-AD di Kodim 1629/SBD dan Sdr. Lukas Dairo Bili meminta bantuannya untuk mengurus Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Saksi-4) agar nanti bisa lulus, saat itu Terdakwa menyanggupinya dan menyuruh Sdr. Lukas Dairo Bili untuk menyampaikan kepada orang tua Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Saksi-4) agar menyiapkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

2. Bahwa benar kembalinya dari rumah Terdakwa, Sdr. Lukas Dairo Bili (Saksi-5) langsung pergi kepada orang tua Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Sdri. Martina Koni Kaka dan Sdr. Bili Lelu) bahwa Saksi-5 sudah bertemu dengan orang yang siap membantu Sdr. Yohanes Frijeli Seingo yaitu Terdakwa dan Saksi-5 menyampaikan permintaan Terdakwa untuk menyiapkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi saat itu Sdri. Martina Koni Kaka mengatakan bahwa jumlah uang tersebut terlalu besar dan dirinya tidak sanggup untuk memenuhi permintaan tersebut mendengar hal tersebut Saksi-5 diam dan tidak menyampaikannya kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-5 yang isinya bahwa ada keringanan mengenai uang yang dimintanya yang tadinya sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) berubah menjadi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), setelah mendapat SMS tersebut Saksi datang kerumah orang tua Sdr. Yohanes Frijeli Seingo dan Saksi-5 menyampaikan kepada orang tua Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Sdri. Martina Koni Kaka dan Sdr. Bili Lelu) bahwa permintaan Terdakwa berubah menjadi Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut orang tua Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Sdri. Martina Koni Kaka dan Sdr. Bili Lelu) langsung berdiskusi, selanjutnya Sdri. Martina Koni Kaka mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya siap untuk menyiapkan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut.
4. Bahwa benar selanjutnya orang tua Sdr. Yohanes Frijeli Seingo menitipkan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta

Halaman 59 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut kepada Sdr. Lukas Dairo Bili (Saksi-5) dan yang menyerahkannya kepada Sdr. Lukas Dairo Bili (Saksi-5) adalah Sdri. Martina Koni Kaka, uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Lukas Dairo Bili (Saksi-5) selama 3 (Tiga) kali:

- Pertama pada akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wita, sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Kedua pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wita, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Ketiga pada akhir bulan Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wira sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa benar kemudian uang yang diitipkan kepada Sdr. Lukas Dairo Bili (Saksi-5) oleh Sdri. Martina Koni Kaka sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa :

- Pertama setelah Sdri. Martina Koni Kaka menitipkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi menyerahkan semua uang tersebut yaitu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya.
- Kedua setelah Sdri. Martina Koni Kaka menitipkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi, kemudian sekira pukul 20.30 Wita Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) di rumahnya dan Saksi menyisipkannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Ketiga setelah Sdri. Martina Koni Kaka menitipkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di rumahnya dan Saksi menyisipkannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa benar Sdri. Martina Koni Kaka meminta tolong kepada Sdr. Lukas Dairo Bili (Saksi-5) untuk mencari orang atau kenalan yang bisa membantu Sdr. Yohanes Frijeli Seingo agar lulus Secaba PK TNI-AD TA 2020 pada pertengahan bulan Juli 2020 sekira 19.00 Wita, hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat di rumah Sdri. Martina Koni Kaka.

Halaman 60 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari unsur fakta hukum di atas Perbuatan Terdakwa meminta dan telah menerima uang dari Saksi-4, yang pada kenyataannya uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi sehingga Saksi-4 menderita kerugian, perbuatan tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya, dengan sengaja untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara melanggar hukum dan merugikan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, yaitu “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi”.

Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang”.

Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang harus dibuktikan dari perbuatan yang dilakukan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan tindakan Terdakwa yaitu “Rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan ada keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan (*Bewegen*)” adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan dan tanpa paksaan sehingga si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan dirinya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan suatu barang” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain.

Halaman 61 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyerahan itu bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang" disini adalah berupa sesuatu benda pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis, dan dalam perkara Terdakwa ini barang yang dimaksud adalah berupa uang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima sejumlah uang secara bertahap pada malam hari yang pada tahap pertama sekira pukul 20.00 Wita sekira akhir bulan Juni atau awal bulan Juli 2020 (tanggal lupa) bertempat di rumah Terdakwa di jalan Pamula Kadamu Ds. Radamata Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya, Sdr. Niki Roy alias Lukas bersama Sdr. Yohanes Frijeli Seingo menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Pada tahap kedua sekira bulan Juli 2020 (tanggal lupa) pada malam hari sekira pukul 20.00 Wita Sdr. Niki Roy alias Lukas kembali menyerahkan uang tunai sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) didampingi oleh Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020).

- Kemudian pada tahap ke tiga pada bulan Agustus 2020 (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 Wita, pada malam hari Sdr. Niki Roy alias Lukas (paman dari Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) datang sendirian kerumah Terdakwa tanpa didampingi oleh Sdr. Yohanes Frijeli Seingo dan menyerahkan sejumlah uang dengan nominal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jadi total keseluruhan uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

2. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sertu Crispim Soares Belo De Cruz (Saksi-6) anggota Kodim 1604/Kupang dan Terdakwa menyampaikan "Bang ini ada anak yang meminta tolong dicarikan jalan agar lulus dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2020" dan tanggapan dari Sertu Crispim Soares Selo Da Cruz anggota Kodim 1604 Kupang mengatakan "Tunggu akan Terdakwa kontak dulu teman yang mau membantu".

- Setelah tiga hari kemudian Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota Kodim 1604/Kupang menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ok bisa dibantu disini" kemudian Terdakwa bertanya

Halaman 62 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa biaya administrasi yang kita siapkan" lalu dijawab oleh Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz "Siapkan saja Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta), dan Terdakwa menjawab "Ok nanti akan Terdakwa sampaikan kepada keluarganya" selesai komunikasi dengan Sertu Crispim Soares Belo De Cruz pada saat itu juga Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Niki Roy alias Lukas namun ponselnya tidak aktif.

- Beberapa hari kemudian pada malam hari sekira pukul 20.00 Wita Sdr. Niki Roy alias Lukas datang kerumah Terdakwa bersama Sdr. Yohanes Frijeli Seingo menanyakan "Kira-kira siapa yang bisa membantu di Kupang dan Terdakwa jawab "Ya ada teman yang akan bantu di Kupang tapi teman dari Kupang meminta untuk disiapkan biayanya sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan saat itu juga Sdr. Niki Roy alias Lukas dan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo menjawab "Ya sanggup setelah itu Terdakwa menghubungi Sertu Crispim Soares Belo De Cruz dan Terdakwa katakan "Bang ini anaknya dan keluarganya sanggup sesuai dengan permintaan" kemudian dijawab oleh Sertu Crispim Soares Belo De Cruz "Ok kalo begitu kirimkan Terdakwa tanda jadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)" saat itu juga Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Niki Roy alias Lukas dan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo "Dari teman di Kupang minta tanda jadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)" dan dijawab oleh Sdr. Niki Roy alias Lukas "Ok nanti kami akan datang antar tanda jadinya".

- Selang satu minggu kemudian akhir juni atau awal Juli 2020 Sdr. Niki Roy alias Lukas dan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo datang kerumah Terdakwa mengantar uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap sampai bulan Agustus 2020, hingga jumlah total keseluruhan berjumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar yang menentukan nominal harga yaitu Sertu Crispim Soares Belo De Cruz (Saksi-6) anggota Kodim 1604/Kupang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk membantu meluluskan Sdr. Yohanes Frijoli Beingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020) namun untuk yang tambahan yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah inisiatif Terdakwa sendiri.

Halaman 63 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar penggunaan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa transfer ke Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota Kodim 1604/Kupang melalui rekening BRI sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun uang tersebut Terdakwa transfer secara bertahap, yang pertama pada tanggal 3 Juli 2020 Terdakwa transfer sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk tahap kedua pada tanggal 14 September 2020 Terdakwa transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) juga melalui rekening BRI yang sama.
5. Bahwa benar selama kegiatan seleksi di wilayah Sub Panda Korem 161/Kupang Terdakwa tidak ikut memantau atau mendampingi karena setelah Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020) bertemu dengan Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota Kodim 1604/Kupang maka untuk tanggung jawab selanjutnya ada pada Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota Kodim 1604/Kupang akan tetapi Terdakwa selalu memonitor perkembangan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo selama mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2020 di Sub Panda Korem 161/Kupang.
6. Bahwa benar pada awal bulan Agustus Sdr. Yohanis Frijeli Seingo sudah mulai mengikuti tes administrasi, di akhir tes administrasi Sdr. Yohanis Frijeli Seingo mendapatkan Nomor gelang kemudian Nomor gelang tersebut di foto oleh Sdr. Yohanis Frijeli Seingo dan di kirim kepada Saksi-6 lewat WA dengan isi tulisan "Bapak ini nomor Saksi, besok Saksi tes kesehatan, setelah menerima WA dari Sdr. Yohanis Frijeli Seingo kemudian Saksi meneruskannya ke Serda Konis Laos. Setelah mengikuti tes administrasi Sdr. Yohanis Frijeli Seingo mengikuti tes kesehatan, di akhir tes kesehatan Sdr. Yohanis Frijeli Seingo kembali mendapatkan Nomor gelang kemudian Nomor gelang tersebut di foto oleh Sdr. Yohanis Frijeli Seingo dan di kirim kepada Saksi lewat WA dengan isi tulisan "Bapak ini Nomor Saksi, besok Saksi tes jas", kemudian Saksi meneruskan WA tersebut kepada Serda Konis Laos. Selesai mengikuti tes kesehatan Sdr. Yohanis Frijeli Seingo mengikuti tes jasmani, di akhir tes jasmani Sdr. Yohanis Frijeli Seingo mengirim kembali WA yang isinya "Bapak ini Nomor lantai Saksi, selanjutnya Saksi meneruskan WA tersebut ke Serda Konis Laos dan setiap Saksi meneruskan WA dari Sdr. Yohanis Frijeli Seingo, Serda Konis Laos selalu membalas ok aman.

Halaman 64 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selama kegiatan seleksi di wilayah Sub Panda Korem 161/Kupang Terdakwa tidak ikut memantau atau mendampingi karena setelah Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Casis Caba PK TNI AD TA 2020) bertemu dengan Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota Kodim 1604/Kupang maka untuk tanggung jawab selanjutnya ada pada Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz anggota Kodim 1604/Kupang akan tetapi Terdakwa selalu memonitor perkembangan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo selama mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2020 di Sub Panda Korem 161/Kupang.
8. Bahwa benar Terdakwa pernah dipanggil ke Sinteldam IX/Udayana pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dalam rangka diminta keterangan terkait adanya dugaan melakukan praktek percaloan Werving Caba PK TNI AD TA 2020 Sub Pande Korem 161/Kupang terhadap Casis a.n. Sdr. Yohanes Frijeli Seingo dan pada saat itu Terdakwa berada Kodim 1629/SBD.
9. Bahwa benar setelah mengikuti tes di Subpanda Kupang selanjutnya Saksi-4 diberangkatkan ke Bali untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Rindam IX/Udayana yaitu berupa psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, tes mental ideologi, tes kesehatan jiwa dan sidang akhir parade dan pada saat pendalaman wawancara test Mental Ideologi (MI) dan terkait dengan isi handphone milik Saksi-4 yang mengarah pada upaya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mana dalam isi salah satu WhatssApp membicarakan tentang penyerahan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Saksi-6 lalu Terdakwa mengaku pada saat diperiksa oleh Inteldim 1629/Sumba Barat Daya bahwa telah menerima uang dari Saksi-3 melalui Saksi-5 sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mengirimkan kepada Saksi-6 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 September 2020 Terdakwa dipanggil oleh Siinteldam IX/Udayana di Denpasar untuk diambil keterangan terkait adanya dugaan melakukan praktek percaloan werving Caba PK TNI AD TA 2020 Subpanda Korem 161/Wira Sakti terhadap Saksi-4 dan sebelum berangkat memenuhi panggilan di Denpasar Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang pernah Saksi-6 terima dari Terdakwa karena berdasarkan petunjuk dari Dandim 1629/Sumba Barat Daya bahwa pada saat menghadap ke Kodam IX/Udayana uang tersebut sudah harus lengkap sehingga pada hari itu

Halaman 65 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Saksi-6 langsung mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan saat ini uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) telah lengkap dengan perincian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berada di rekening Terdakwa dan buku rekening tersebut telah disita oleh Penyidik Pomdam IX/Udayana serta uang kontan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah disita pula oleh Penyidik Pomdam IX/Udayana sebagai barang bukti.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2020 tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang seolah-olah mampu membantu Saksi-4 menjadi Prajurit TNI dengan menyampaikan kepada Saksi-5 untuk menyiapkan sejumlah uang merupakan perbuatan melawan hukum dan Terdakwa mengetahui dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun.

Bahwa di dalam fakta hukum di atas Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 bisa memasukan Saksi-6 menjadi Caba TNI AD, kemudian Terdakwa meminta uang dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa bukan sebagai Panitia Seleksi Caba TNI AD serta Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan/tidak meluluskan Caba TNI AD, sehingga perkataan Terdakwa yang menjanjikan bisa memasukan Saksi-4 menjadi Caba merupakan suatu kebohongan belaka.

Bahwa untuk menjadi Prajurit TNI AD tidak dipungut biaya/bayaran, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 merupakan tipu muslihat Terdakwa yang sebenarnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri,

Bahwa Saksi-1 tergerak menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan suatu keyakinan bahwa Terdakwa bisa memasukan anaknya menjadi Caba TNI AD setelah mendapat janji dari Terdakwa yang bisa memasukan anaknya Saksi-1 menjadi Caba.

Dari uraian tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjanjikan dengan cara meyakinkan Saksi-4 dapat diluluskan menjadi anggota TNI AD dengan mengeluarkan biaya pengurusan sehingga mengakibatkan Saksi-1 dan keluarganya mengalami, akan tetapi dalam

Halaman 66 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kenyaan Saksi-4 Sdr. Yohanes Frijeli Seingo, walaupun sudah mengikuti pendaftaran, namun pada akhirnya tidak lulus. Hal ini menunjukkan upaya Terdakwa dengan sengaja untuk menggunakan rangkaian kebohongan dalam memuluskan upayanya mengerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis (dalam perkara ini uang). Oleh karena dalam unsur ketiga ini terdiri dari beberapa alternative yang saling berkaitan dan pembuktiannya berdiri sendiri, maka cukup apabila satu alternative, atau beberapa alternatif telah terpenuhi, yaitu unsur rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang isinya menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim semakin yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Halaman 67 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah merupakan wujud kesengajaan yang disadari dalam diri Terdakwa sebagai suatu bentuk tindakan yang salah dan melanggar hukum, yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dan menggunakan kesempatan pada saat akan dibuka rekrutmen/penerimaan Catam TNI AD untuk mencari keuntungan/menguntungkan diri sendiri meminta uang dengan dalih untuk Panitia Seleksi Caba TNI AD yang faktanya uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan uang terkait dengan seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2020 tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan dalam lingkungan TNI karena hal-hal terkait

Halaman 68 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan penerimaan Prajurit TNI telah disediakan oleh negara sehingga tidak dipungut biaya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengalami kerugian materiil kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-6 yang tidak lulus penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2020 serta lebih besar lagi nama baik TNI jadi cemar di Masyarakat dan akan terbentuknya opini di Masyarakat bahwa masuk TNI harus membayar.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa ingin mendapatkan uang secara instan untuk Terdakwa gunakan keperluan pribadi dan tanpa memikirkan cara yang ditempuh benar atau salah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menginsyafi kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar untuk menjadi Prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dalam persidangan bersikap kooperatif, menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara cash serta sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berada di dalam buku rekening Terdakwa melalui Oditur Militer.
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yang berisi bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mengembalikan uang seluruhnya milik Saksi-1 dan Saksi-2, serta keduanya telah memaafkan Terdakwa.
- Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan merusak tingkat kepercayaan masyarakat khususnya TNI AD karena dengan meminta uang kepada

Halaman 69 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat akan timbul opini/image di masyarakat bahwa masuk TNI harus bayar, padahal masuk TNI tidak dipungut biaya/bayaran.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatannya maupun terhadap hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksinya yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas terkait dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini maka dengan berdasarkan rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatannya, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara selama 5 (lima) bulan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya terlalu tinggi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana diuraikan dalam putusan ini .
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan, baik kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer agar pihak kesatuan serta personilnya tidak dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan disisi lain mendorong agar setiap prajurit TNI senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan perundangan-undangan.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis hakim memperhatikan secara seksama terkait dengan perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 70 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan secara objektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun terhadap Kesatuannya maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dapat memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai akan lebih bermanfaat dan lebih bijaksana apabila Terdakwa menjalani pidananya diluar lembaga pemasyarakatan militer yaitu dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer maupun pembinaan prajurit, selain itu tenaga dan kemampuan yang dimiliki Terdakwa akan jauh lebih bermanfaat untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawabnya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini bukan merupakan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tetapi bukan berarti jenis pidana ini merupakan bentuk pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati serta mampu memperbaiki diri supaya bisa berbuat lebih baik lagi dan Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dapat senantiasa mengawasi perilaku Terdakwa selama menjalani masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim memperingan masa hukuman dari Tuntutan Oditur Militer dengan alasan dan pendapat sebagaimana penjelasan diatas, maka permohonan Penasehat Hukum dan Terdakwa untuk diringankan hukumannya dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawa ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) Handphone merk Samsung tipe SM B310E wama putih milik Terdakwa Serka Rofinus Ngongo Malo, S.Sos.
- b. 1 (satu) Handphone merk Samsung Grand Duos wama putih milik Terdakwa Serka Rofinus Ngongo Malo, S.Sos.
- c. 1 (satu) buah buku tabungan BRIItama Nomor rekening 1615-01-000046-56-3 a.n. Rofinus Ngongo Malo.

Halaman 71 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) kartu ATM BRI lama Nomor 5326 5950 0378 4837.
- e. 1 (satu) Handphone merk Advan warna putih milik Sdr. Lukas Dairo Bili.
- f. Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terdiri dari :
- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) lembar.
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar.
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar.
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar.
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar.

Bahwa barang bukti tersebut yang ada pemiliknya oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- a. 5 (lima) lembar laporan transaksi rekening Bank BRI Nomor 1615-01-000046-56-3 a.n. Rofinus Ngongo Malo.
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang dari Sdr. Lukas Dairo Bili tertanggal 27 September 2020.
- c. 2 (dua) lembar surat pernyataan damai antara Sdr. Bili Lelu dan Serka Rofinus Ngongo Malo, S.Sos tertanggal 5 November 2020.

Bahwa barang bukti berupa surat sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP, Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rofinus Ngongo Malo, S.Sos Serka NRP 31930579101074 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Halaman 72 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) Handphone merk Samsung tipe SM B310E warna putih milik Terdakwa Serka Rofinus Ngongo Malo, S.Sos.
- b. 1 (satu) Handphone merk Samsung Grand Duos warna putih milik Terdakwa Serka Rofinus Ngongo Malo, S.Sos.
- c. 1 (satu) buah buku tabungan BRItama Nomor rekening 1615-01-000046-56-3 a.n. Rofinus Ngongo Malo.
- d. 1 (satu) buah kartu ATM BRItama Nomor 5326 5950 0378 4837.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
- e. 1 (satu) Handphone merk Advan warna putih milik Sdr. Lukas Dairo Bili.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-3 Sdr. Lukas Dairo Bili.
- f. Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terdiri dari :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) lembar.
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar.
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar.
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar.
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar.

- g. Uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berada di rekening BRItama Nomor 1615-01-000046-56-3 an. Rofinus Ngongo Malo.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Martina Koni Kaka.

Surat-surat :

- a. 5 (lima) lembar laporan transaksi rekening Bank BRI Nomor 1615-01-000046-56-3 a.n. Rofinus Ngongo Malo.

Halaman 73 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 7-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. putusan.mahkamahagung.go.id
- b. (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang dari Sdr. Lukas Dairo Bili tertanggal 27 September 2020.
- c. 2 (dua) lembar surat pernyataan damai antara Sdr. Bili Lelu dan Serka Rofinus Ngongo Malo, S.Sos tertanggal 5 November 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang oleh Abdul Gani, S.Si., S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 sebagai Hakim Ketua, serta Arief Rachman, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11040005990378 dan Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. Letkol Chk NRP 2910046530370, Penasihat Hukum Kapten Chk R. Yusak Andri E.P, S.H., M.H. NRP 11090001640582 dan Panitera Pengganti Andre Jaguar, S.H. Lettu Chk NRP 11140028580589 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Abdul Gani, S.Si, S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Hakim Anggota-I

Ttd

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Hakim Anggota-II

Ttd

Samsul Arifin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

Andre Jaguar, S.H.
Lettu Chk NRP 11140028580589